



**DINAS SYARIAT ISLAM  
ACEH**

**RENCANA STRATEGIS  
2023 - 2026**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	<b>2</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
<b>Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat daerah Struktur organisasi daerah serta uraian tugas dan fungsi	10
2.3 Sumber Daya Dinas Syariat Islam Aceh	18
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh	25
2.5 Analisa SWOT	32
<b>Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh	37
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia	43
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	56
<b>Bab IV. Tujuan dan Sasaran</b>	<b>58</b>
<b>Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>60</b>
<b>Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>	<b>65</b>
<b>Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>68</b>
<b>Bab VIII. Penutup</b>	<b>70</b>

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Syariat Islam Aceh sebagai unsur pelaksanaan tugas umum dan khusus Pemerintahan di bidang syariat Islam, yang dikukuhkan kembali berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang ditindaklanjuti langsung dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh untuk melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPA. untuk menentukan arah kebijakan pembangunan syariat Islam yang terfokus pada upaya memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu kita harapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Syariat Islam Aceh periode 2023-2026.

Banda Aceh, 18 Maret 2021

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



**Dr. EMK ALIDAR, S. Ag., M.Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740626 199402 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pembangunan perlu ditetapkan sasaran dan arah pembangunan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan terukur dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia guna menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh untuk melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam 4 (empat) tahun ke depan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah propinsi dan kabupaten/kota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota definitif melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kementerian Dalam Negeri mengarahkan agar Pemerintah Aceh menyusun Dokumen Perencanaan pada masa transisi tersebut sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 dan Renstra SKPA 2023-2026.

Rencana Strategis 2023-2026 ini disusun berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
3. Kekosongan masa kepemimpinan Kepala Dearah sehingga pelaksanaan pemerintahan ditunjuk melalui Penjabat Kepala Daerah oleh Pusat;
4. Hasil evaluasi Renstra periode 2017-2022;
5. Indikator yang belum tercapai secara maksimal.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan agar setiap SKPA wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) untuk periode 4 (empat) tahun dan juga sebagai instrumen penyusunan dalam rangka pengukuran kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Renstra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebuah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintahan Aceh yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan berpedoman kepada RPA yang bersifat indikatif. Fungsi Renstra SKPA Dinas Syariat Islam adalah:

- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan regulasi, mendokumentasikan dan menyebarkanluaskan hasil pembangunan;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia pelaksanaan syariat islam;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan syariat Islam.

RPJMA periode 2017-2022 akan segera berakhir, untuk keberlanjutan landasan perencanaan pembangunan Aceh maka disusunlah RPA 2023-2026 sebagai panduan bagi pemerintahan transisi dalam melanjutkan pembangunan Aceh. Seterusnya Dinas Syariat Islam diharuskan menyusun Renstra 2023-2026 untuk menentukan arah

kebijakan pembangunan syariah Islam yang terfokus pada upaya memperkuat pelaksanaan syariah Islam dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat.

Proses Penyusunan RENSTRA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- b. Mengikuti sosialisasi penyusunan draft awal tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
- c. Melakukan rapat awal bersama Kepala Dinas serta TIM Penyusun RENSTRA tahun 2023-2026 pada tanggal 5 Januari 2022.
- d. Melakukan rapat lanjutan penentuan Isu Strategis, Analisis SWOT, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Syariah Islam serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya untuk periode tahun 2023-2026 pada tanggal 10 Januari 2022.
- e. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022.
- f. Melakukan rapat bersama TIM RENSTRA terkait proyeksi capaian sebagai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan RENSTRA pada tanggal 22 Januari 2022.
- g. Mengikuti Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022.
- h. Mengikuti Forum Konsultasi Publik terhadap penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 8 Februari 2022.
- i. Melakukan rapat bersama TIM RENSTRA terkait Indikator dan Pagu yang telah dituangkan dalam dokumen awal RPA tahun 2023-2026 pada tanggal 9 Februari 2022.
- j. Mengikuti penjelasan tentang tahapan RANKHIR RENSTRA tahun 2023-2026 SKPA pada tanggal 18 Februari 2022.
- k. Melakukan rapat Bersama TIM RENSTRA terkait perencanaan responsive gender terhadap kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada RENSTRA tahun 2023-2026 pada tanggal 22 Februari 2022.

- l. Mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Indikator Kinerja Bidang Keistimewaan tahun 2023-2026 pada tanggal 23 Februari 2022.
- m. Mengikuti Pra Desk RANKHIR RENSTRA SKPA tahun 2023-2026 pada tanggal 24 Februari 2022.
- n. Finalisasi akhir Rancangan RENSTRA tahun 2023-2026 tanggal 25 Februari 2022.

Isu strategis daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 pada layanan urusan keistimewaan Aceh sebagai berikut:

1. Implementasi Lembaga Keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam belum melaksanakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.
2. Masih tingginya pelanggaran syariat Islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pengdangkalan aqidah, pelanggaran syariat Islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat Islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 kabupaten/kota.

Dinas syariat Islam Aceh sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Aceh merupakan Lembaga istimewa yang hanya ada di Aceh sedangkan di provinsi lain di Indonesia tidak ada Lembaga ini. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Strategis maupun program dan kegiatan pada Dinas Syariah Islam dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi real kehidupan masyarakat Aceh yang secara kultural telah menjalankan syariat Islam sudah sejak lama.

Sedangkan pelaksanaan syariat Islam dalam ranah hukum negara Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dalam ranah hukum negara, sehingga lahirlah Qanun-qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Namun secara substansi ada beberapa misi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman Wawasan Keislaman,
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Keagamaan,
3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,
4. Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan,
5. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan,
6. Pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- n. Qanun No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
- o. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- p. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam;
- q. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh.
- r. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang RPA tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh disusun sebagai penjabaran visi dan misi RPA dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Aceh dengan maksud:

- a. Untuk menjadi salah satu dokumen perencanaan yang strategis dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Syariat Islam Aceh dalam tiap tahun anggaran;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas melalui pendanaan yang terarah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh;

- c. Dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam penilaian kinerja Dinas Syariat Islam Aceh yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPA, RKPA, KUA PPAS dan APBA DSI Aceh Tahun 2023- 2026;
- e. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
- f. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
- g. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah:

- a. Menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan syariat Islam dari RPA 2023-2026;
- b. Menjadi tolak ukur dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang fokus dan terpadu serta tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- e. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2023-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh (DSI Aceh), sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Aceh, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh.

**Bab III    Permasalahan dan isu strategis**

Bab ini berisi permasalahan dan isu strategis yang berhubungan dengan visi dan misi Pejabat Gubernur Aceh dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Syariat Islam Aceh.

**Bab IV     Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat strategi empat tahun kedepan dan arah kebijakan pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh dan program pembangunan Aceh.

**Bab V      Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh selama 4 (empat) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI     Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan**

**Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Dinas Syariat Islam**

**Bab VIII   Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam maka, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum syariat;
- f. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. Pembinaan UPTD.


Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia;
- d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i;
- e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- 2.2. Dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah

Mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPTD di atur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, yang diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016, yang telah diubah dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018.

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut:



### 2.2.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Aceh;
- b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam, fasilitasi pelayanan haji dan umrah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegakan hukum syariat; dan
- h. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

### 2.2.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh.
- b. Penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
- c. Penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan; dan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.  
Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Syariat Islam Aceh adalah :
  - a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan;
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
  - c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

### 2.2.3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan Syariat Islam.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rancangan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum di Aceh dan Nasional;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan regulasi hukum kepada masyarakat, pemuda, siswa, aparatur dan lembaga penegak hukum;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perlindungan kepada masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh adalah :

- a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik rancangan qanun dan menyusun regulasi yang berkaitan pelaksanaan syariat Islam.

- b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum.
- c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pengawasan hukum syariat Islam.

#### 2.2.4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan peningkatan penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga keagamaan dan pemberdayaan tenaga da'i.

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dan penyebaran tenaga da'i di tengah masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Penyelenggaraan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama antar pemuka agama dan muallaf;
- e. Pembinaan lembaga dakwah dan ormas;
- f. Pembinaan aqidah umat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Dinas Syariat Islam Aceh adalah:

1. Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap muallaf, pembinaan aqidah umat dan membangun kerjasama antar pemuka agama.
2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga dakwah serta ormas.
3. Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Terpencil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan rekrument da'i, menyebarluaskan tenaga da'i dan melakukan pembinaan terhadap da'i dan

tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan syariat Islam.

#### 2.2.5. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan keagamaan dan syiar kepada masyarakat.

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyemarakan Syiar hari-hari besar Islam;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk kemakmuran masjid dengan suasana peribadatan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap seni budaya Islam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyediaan sarana peribadatan;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan gampong percontohan;
- f. Pendataan sarana peribadatan dan harta agama serta pranata keagamaan dan informasi keagamaan;
- g. Pelaksanaan dan pengawasan penyaluran sarana ibadah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan :

Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan

- a. Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur.
- b. Seksi Syiar Islam Mempunyai tugas menghidupkan syiar dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam dan membina lembaga seni budaya Islam dalam pelaksanaan syariat Islam.
- c. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah waqaf

dan pengelolaan manajemen rumah ibadah dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

Untuk menunjang kegiatan Dinas yang bersifat Teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :

#### 2.2.6. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran (PPQ)

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil , fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidhil, musabaqah tilawatil qur'an, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an dan taman pendidikan Al Qur'an.

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Qur'an;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan musabaqah Al Qur'an;
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Qur'an;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil qur'an;
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta musabaqah tilawatil qur'an dan seleksi tilawatil qur'an;
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen balai pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an dan taman pendidikan Al Qur'an;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran :

- a. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

b. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Qur'an

Seksi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan Al Quran mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al Qur'an, meliputi balee pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an (TKA), taman pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan cabang ilmu Al Qur'an.

c. Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an.

2.2.7. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai tugas kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengoperasian serta pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana teknis di bidang penyelenggaraan Idarah dan Imarah serta sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peringatan hari-hari besar Islam;
- d. Pelaksanaan penataan parkir di dalam lingkungan Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- e. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- g. Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjid;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi terkait tingkat Daerah maupun Nasional; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Takmir Masjid.

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Takmir Masjid bertugas melakukan pengembangan kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh, meliputi Badan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman (BKM-MRB) Aceh, Dewan Keimaman, Radio Baiturrahman, Unit Ekonomi, Pendidikan, Dakwah, Kesehatan, Konsultasi Agama, Unit Sosial dan Panitia Hari Besar Islam.

3. Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman yang meliputi Payung, Tempat Wudhuk, Perparkiran, Pagar Masjid dan Bangunan Masjid.

### **2.3. Sumber Daya Dinas Syariah Islam Aceh**

#### **2.3.1. Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia, karena manusia sebagai subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan.

Sumber Daya manusia Dinas Syariah Islam Aceh dapat dilihat dari rincian/tabel di bawah ini yang meliputi : Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Syariah Islam Aceh sebanyak 308 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Syariah Islam Aceh Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Jumlah 1 orang;

2. Sekretariat jumlah 35 orang, sebagai berikut : 25 orang PNS : laki-laki 16 orang, perempuan 9 orang dan 10 orang tenaga kontrak : laki-laki 8 orang, perempuan 2 orang;

3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Jumlah 11 orang, 10 orang PNS dengan laki-laki 6 orang, perempuan 4 orang dan 3 orang tenaga kontrak laki-laki;
4. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan jumlah sumberdaya manusia 11 orang PNS dengan laki-laki 4 orang dan 7 orang perempuan;
5. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai jumlah sumberdaya manusia 203 orang, 12 orang PNS dengan laki-laki 10, 2 orang perempuan dan 191 orang tenaga kontrak dengan laki-laki 176 orang, 15 orang perempuan yang disebar 6 Kabupaten/Kota sebagai dai/daiyah perbatasan dan daerah terpecil (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil).
6. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran sebanyak 16 orang, 12 orang PNS dengan laki-laki 7 orang, 5 orang perempuan dan 4 orang tenaga kontrak laki-laki.
7. UPTD Pengelola Mesjid Raya Baiturrahman Aceh jumlah sumberdaya manusia sebanyak 19 orang, 13 orang PNS laki-laki dan 6 orang tenaga kontrak.

**Tabel 2.3.1.1.**

**JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

NO	KUALIFIKASI SDM	JENJANG PENDIDIKAN																JUMLAH		
		SD		SLTP		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2			S3	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR		LK	PR
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12									
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	2	-	31	24	13	2	2	-	84
2	TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-	-	-	9
3	TENAGA KONTRAK TEKNIS	-	-	-	-	45	2	-	-	4	-	-	-	126	12	7	1	-	-	197
4	TENAGA KONTRAK PENUNJANG	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	10
	JUMLAH	-	-	-	-	53	10	-	-	4	0	2	2	164	40	20	3	2	-	300

*Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana*

**Tabel 2.3.1.2.**

**JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM  
BERDASARKAN GOLONGAN**

NO	KUALIFIKASI SDM	GOLONGAN KEPEGAWAIAN								JUMLAH
		I		II		III		IV		
1	2	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	7
1	2	3		4		5		6		7
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	7	1	38	26	11	1	84
2	TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	TENAGA KONTRAK TEKNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	197
4	TENAGA KONTRAK PENUNJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	10
JUMLAH		-	-	7	1	38	26	11	1	300

*Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana*

**Tabel 2.3.1.3.**

**JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM  
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

NO	JABATAN	ESELONERING								JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH
		I		II		III		IV		LK	PR	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEPALA DINAS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	KEPALA BIDANG/KA. UPTD	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
4	KASUBBAG / KEPALA SEKSI	-	-	-	-	-	-	14	5	-	-	19
5	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH		-	-	1	-	6	-	-	5	1	-	27

*Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana*

**Tabel 2.3.1.4.****JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	2	3	4	6	7
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	57	27	84	
2	TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI	7	2	9	
3	TENAGA KONTRAK TEKNIS	182	15	197	
4	TENAGA KONTRAK PENUNJANG	10	-	10	
JUMLAH		256	44	300	

*Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana*

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan jenjang karier sebanyak 20 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim III sebanyak 5 orang
- b. Diklat Pim IV sebanyak 15 orang

**2.3.2. Asset dan Modal**

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja dan aktifitas serta mobilitas kerja dinas. Jumlah Sarana dan prasarana Dinas Syariat Islam Aceh masih kurang memadai sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja Dinas Syariat Islam Aceh.

2.3.2.1. Asset yang tersedia

Tabel 2.3.2.1.2.

Aset/modal Dinas Syariah Islam Berdasarkan Jenis dan fungsinya

Ruangan : Gudang Dinas Syariah Islam Aceh								
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk / Model	Tahun Pembuatan	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Mesin Genset	Hatsudenki-Perkins	200	2	2	-	-	
1.	Mesin Ketik Manual	Royal	200	5	3	-	2	
2.	Pompa Air	Sanyo, New shimizu, Sanyo PH 100. Shimizu	2006-2013	4	4	-	-	
3.	Wepside Dinas		201	1	1	-	-	
4.	Kendaraan Roda Empat	Toyota, ceprolrt, mitsubishi	2005-2017	9	9	-	-	
5.	Kendaraan roda Dua	Honda	2004-2020	214	2	-	-	
6.	AC. Split	Panasonic, Panasonik/CS/CU-PC9MKH, Sharp/ASNCY, LG SLI09 LTG	2006-2012	39	38	-	-	
7.	Alat Pemadam	ABS Fire Extinguishers	2005-2007	15	15	-	1	
8.	Penghancur Kertas	Secure Maxi 345CM	2014	3	3	-	-	
9.	Amplifier	TOA ZW 3200, TOA	2005	3	3	-	-	
10.	Brangkas	Bernstein Size 4	2006-2020	3	3	-	-	
11.	CCTV	AVTECH 8 Channel, ICA UPS 682, SATA 2 TB, Mikrotik Rrouter Board 1100 X2 AH	2012-2014	5	5	-	-	
12.	Monitor	Samsung	2008-2013	11	1	-	-	
13.	Alat Rumah Tangga	-	2012	60	60	-	-	
14.	Alat Rumah Tangga Lainnya (lemari)	Lion, Mustang, Tempahan, Samsung, Tempahan 2, LION L33, Maxi Trillion.	2005-2019	151	147	-	4	
15.	Alat Rumah Tangga Lainnya (sangkutan handuk)	Informa BC	2012	19	19	-	-	
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sprei 3 dan 6)	Nikita	2012	102	100	-	-	
17.	Tower Pengeras Suara		2012	1	1	-	-	
18.	Trolley	Handtruck	2013	1	1	-	-	
19.	Kursi Kerja Pejabat		2019	7	7	-	-	
20.	Filling Kabinet	Karsindo, Lion	2005-2021	21	2	-	-	
21.	Gordiyon	Gorden Vertikal Blind, Montalivo, Sharp Point.	2006-2020	15	15	-	-	
22.	Handy Cam	Sony HXR-MC2500, Sony	2005-2015	4	4	-	-	
23.	Spring Bad Lajang	-	20.062.019	4	4	-	-	
24.	Mesin Genset	Hatsudenki-Perkins	2009-2019	2	2	-	-	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk / Model	Tahun Pembuatan	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
25	Spring Bad 6 Kaki	Modis	2012	5	5	-	-	
26	Spring Bad 3 Kaki	Modis	2012	2	2	-	-	
27	Kipas Angin	Krisbow,	20012-2020	9	9	-	-	
28	Kompore Gas	Rinai	2005-	2	2	-	-	
29	Kursi Ruang	Steel/4 Bangku,	2012	7	7	-	-	
30	Kursi Makan	Futura	2012	80	8	-	-	
31	Kursi Sandaran Tinggi	Topix 1 / 111	2007	1	1	-	-	
32	Kursi Kerja Pejabat	-	2019	7	7	-	-	
33	Kursi Kerja Eselon IV	Topix Hidrolik	2005	20	20	-	-	
34	Kursi Kerja Staf	Topix (TOP 312	2005-2007	70	55	15	-	
35	Kursi rapat	Chitose	2007	235	217	18	-	
36	Kursi hadap	Topix 512 tanpa	2007	20	19	1	-	
37	Kursi Tamu	Ligna,	2005-2019	17	1	3	-	
38	Infocus	Infocus X16,	2005-2012	3	3	-	-	
39	Screen Proyektor	Tripod 70x70	2005	2	2	-	-	
40	Lemari Arsip Besi	Lion, Lion L33,	2012-2013	5	5	-	-	
41	Lemari Arsip 2Pintu	Tempahan	2005-2006	23	23	-	-	
42	Lemari Arsip 3 Pintu	Tempahan	2006-2009	13	13	-	-	
43	Lemari Arsip 4 Pintu	Tempahan	2006-2012	12	12	-	-	
44	Lemari Panjang Plakat	Tempahan	2013	1	1	-	-	
45	Lemari Pustaka	-	2005-2006	7	5	2	-	
46	Rak Pustaka	MAXI Trillion	2011	12	12	-	-	
47	Lemari Es	Panasonic	2012	1	1	-	-	
48	Lemari Kaca	-	2007	1	1	-	-	
49	Lemari Partisi	Tempahan	2012	2	2	-	-	
50	Lemari Piring	-	2012	1	1	-	-	
51	Meja Kerja 1/2 Biro	Tempahan	2012	8	8	-	-	
52	Meja staf	Tempahan	2005	20	20	-	-	
53	Meja Kerja Eselon II	Tempahan	2005	8	8	-	-	
54	Meja Kerja Eselon III	Tempahan	2005	6	6	-	-	
55	Meja Kerja Eeselon IV	Tempahan	2005	19	19	-	-	
56	Meja Komputer	Olympic dan	2005-2006	12	12	-	-	
57	Meja Rapat	Tempahan	2006-2020	52	52	-	-	
58	Lemari Bophet	-	2012	20	20	-	-	
59	Meja Baca	Tempahan	2012	6	6	-	-	
60	Meja Makan	Tempahan	2012	15	1	-	-	
61	Meja Podium	-	2019	1	1	-	-	
62	Meja Reseptionis	Tempahan	2012	2	2	-	-	
63	Mesin Absensi	Solution X801,	2006-2020	4	4	-	-	
64	Mesin Fotocopy	Canon IR 2018 N	2009	1	1	-	-	
65	Mic Coference	TOA	2011	1	1	-	-	-
66	Sofa	Modis	2012-2020	11	11	-	-	-
67	Televisi	AVTECH 16	2006-2012	7	7	-	-	

Sumber Data Subbag Umum

**2.3.2.2. Kebutuhan Asset 2023-2026**

<b>No</b>	<b>Nama Barang (Berdasarkan bidang barang)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	komputer	25 Unit	Sekretariat/Bidang/UPTD
2	Laptop	15 Unit	Kebutuhan Operasional Bidang/UPTD
3	Printer	15 unit	kebutuhan Da'I dan Dinas
4	UPS	30 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
5	camera	5 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
6	Handicap	5 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
7	Roda 4	9 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
8	Roda 2	15 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
9	Mesin Fotocopy	2 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
10	dispenser	10 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
11	TV	10 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
12	kursi Tamu	5 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
13	AC	15 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
14	Infocus	5 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
15	Layar/Infocus	5 Unit	kebutuhan Bidang/UPTd
16	Pengadaan Rumah	140 Unit	kebutuhan Da'I dan Dinas
17	Kursi Rapat	25 Unit	UPTD MRB
18	Lemari Arsip	16 Unit	UPTD,MRB, PPQ dan Da'i
19	Pengadaan Rol Opeck (Lemari Arsip)	20 Unit	DINAS
20	Mesin Pompa Air	10 Unit	UPTD MRB dan Mesin Da'i
21	AC	15	Kebutuhan Dinas/UPTD
22	Lemari Pustaka	2 Unit	Perpustakaan DINAS
23	Rehab Gedung UPTD, PPQ, LPTQ Mushalla	meter	UPTD PPQ, dan Gedung LPTQ
24	Rehap Atap dan plafon MRB Aceh	meter	MRB
	<b>Jumlah</b>	<b>379</b>	

**2.3.3. Unit Usaha yang Masih Operasional**

Subbag ini tidak terdapat pada Dinas Syariat Islam

**2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh**

2.4.1. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat periode yang lalu, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan lainnya

Dinas Syariat Islam Aceh dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh berada di bawah Gubernur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan Daerah Aceh dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam. Kinerja pelayanan perangkat daerah analisis kinerja pelayanan SKPA menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA periode sebelumnya 2017 - 2022, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPA, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. Dinas Syariat Islam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam.

TABEL P. C. 23  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS SYARIAT ISLAM  
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target RKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Hafiz Alqur'an				68	289	289	289	289			33		23		0	11,42	0,00	7,96	
2	Indeks Melek Alqur'an				43	60	65	70	75	43	58	65	40		100	96,87	100	87,14		
3	Indeks Pembangunan Syariat Islam				45	50	55	60	82,72	45	45	47	82,72		100	90	88,46	137,87		
4	Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin				40	40	40	50	65	40	40	48	55		100	100	120	110		
1	Jumlah rancangan regulasi (Raqan/Raperub) syariat Islam yang disusun				4	3	1	5	3	4	3	1	5		100	100	100	100		
2	Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti himmah				180	171	0	180	250	160	171	0	150		100	100	0	100		
3	Jumlah dai/daiah yang ditempatkan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil				200	200	200	200	200	200	200	200	200		100	100	100	100		
4	Jumlah peringat yang diraih pada kompetisi STO dan MTO Nasional				7	6	6	6	10	7	6	22	11		100	100	366,87	183,33		
5	Jumlah Media yang digunakan untuk publikasi hasil kajian dan sosialisasi syariat Islam				3	3	3	3	3	3	3	3	3		100	100	100	100		
6	Jumlah buku panduan pelaksanaan syariat Islam yang disusun				0	0	0	13	5	0	0	0	13		0	0	0	100		
7	Jumlah guru pengajian gampong di Kab/Kota				0	6456	3000	0	0	0	500	0	0		0	7,74	0	0		
8	Jumlah Muallaf yang di bina					105				50		105			0	100	0	0		
9	Jumlah Gampong Percontohan syariah yang dibina				4	4	4	4	2	2	3	2	2		80	75	80	80		
10	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan wawasan keislaman				705	1824	229	650	480	850	2015	420	850		120,57	110,47	183,41	130,77		
11	Jumlah dai yang mengikuti pelatihan				200	200	200	200	200	200	200	200	200		100	100	100	100		
12	Jumlah LPPTKA, TOA dan TKA yang dibina				56	18	60	20	3	16	56	18	60		40	311,1	30	300		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang capaian masih belum maksimal, seperti imam hafidz, prestasi MTQ/STQ Nasional, pengajian di gampong Kabupaten/Kota, gampong percontohan syariah yang dibina, jumlah LPPTKA/TQA/TKA yang dibina.

Dari kajian dan pengamatan yang dirasakan bahwa implementasi syariah Islam di Aceh dihadapkan beberapa faktor lain :

- ✚ Pemahaman dan psikologi masyarakat terhadap pelaksanaan syariah Islam masih parsial atau berbeda tingkatan pemahaman pada kelompok masyarakat
  - ✚ Partipasi dan komitmen aparatur negara sebagai panutan dan tauladan bagi masyarakat, terbatas kemampuan pemahaman dalam pelaksanaan syariah Islam;
  - ✚ Lembaga penegakan hukum belum berfungsi maksimal selain kurangnya pemahaman karena sering mutasi pejabat, juga faktor terbatas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
  - ✚ Koordinasi untuk optimalisasi sinergitas dalam penegakan syariah Islam antara lembaga pemerintah dengan masyarakat belum maksimal.
  - ✚ Pemerataan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana belum merata karena keterbatasan kemampuan di sebagian besar masyarakat gampong
- Dari beberapa faktor di atas dapat diketahui secara monumental terhadap kesenjangan yang dialami adalah dengan membangun komitmen aparatur negara dan masyarakat dalam penegakan syariah Islam terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang hamba secara ideologis, tanggungjawab dan pengabdian seseorang muslim kepada Allah S W T, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam baik penyusunan regulasi syariah maupun dalam penentuan arah pembangunan syariah secara terpilih dan berjenjang.

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan syariat Islam merupakan faktor penentu keberhasilan program terutama dalam memotivasi peningkatan kapasitas aparatur penegakan hukum syariat Islam, pengajian dan pemahaman Al Quran, penyuluhan dan dakwah islamiah, proses belajar mengajar keislaman serta peningkatan ibadah lainnya, namun dalam perjalanannya sering mengalami keterbatasan anggaran pada kegiatan yang strategis dan prioritas untuk diwujudkan. Sehingga setiap kegiatan yang direncanakan sering menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia yang mengakibatkan capaian kinerja tidak optimal.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan Rutin dan Spesifik Dinas Syariat Islam Aceh, rata-rata diatas 89,3 %.

#### 1. Indeks Pembangunan Syariat Islam

Indek pembangunan syariah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan implementasi dari Qanun No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Indek pembangunan Syariah adalah untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan penerapan syariat Islam dilihat dari tingkat kesesuaiannya dengan maqasid syariah (kriteria dan indikator indeks Pembangunan Syariah). Indek pembangunan Syariah islam yang telah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh adalah dalam rangka penguatan penerapan syariat islam antara lain :

1. Pelatihan/Training Center peserta MTQ/STQ tingkat Nasional, dilakukan setiap tahun secara terus menerus dan hasil yang sudah diperoleh adalah terjadinya peningkatan prestasi di tingkat Nasional, dari sebelumnya peringkat 9 menjadi peringkat 7.
2. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dalam pelaksanaannya terlihat peningkatan baik dalam penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi.
3. Pembinaan Imam Hafidh dilakukan mulai tahun 2019 dengan mengasramakan sebanyak 35 calon Imam Hafidh selama 10 bulan yang diseleksi dan mewakili 23 Kab/Kota seluruh Aceh. Tujuan kegiatan ini akan tersedianya Imam Hafidh di masjid agung di Kab/kota se-Aceh.

4. Menyiapkan lahirnya regulasi syariat Islam sekaligus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa regulasi yang telah dan akan dilahirkan antara lain:
  - a. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
  - b. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
  - c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
  - d. Pergub No.56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh
  - e. Rancangan Qanun Aceh tentang Ekonomi Islam
  - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga
  - g. Ranpergub tentang Koperasi Pembiayaan Syariah
  - h. Ranpergub tentang Grand Desain Syariat Islam
  - i. Ranpergub tentang Lembaga Keuangan Lainnya dan Sanksi Sosial
  - j. Ranpergub tentang Hukum Jinayat
  - k. Revisi Pergub tentang Hukum Acara Jinayat
5. Bimbingan Teknis bagi Aparat Penegak Hukum dilaksanakan terhadap Hakim Mahkamah Syar'iyah, Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti/Operator SIPP, Polisi dan Jaksa dari seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan sasaran lembaga Mahkamah Syar'iyah, namun pada tahun 2021 diperluas pada unsur Kejaksaan sedangkan pada tahun 2022 ditambah dengan keikutsertaan pihak kepolisian. Di mana tujuan Bimtek ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi para aparatur penegak hukum yang baru bertugas di Aceh.
6. Pembinaan dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang tersebar di 6 Kab/Kota dengan total jumlah da'i 200 orang telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Dengan keberadaan da'i di wilayah-wilayah tersebut maka terlaksananya dakwah dan penguatan aqidah ummat serta tercegahnya penyebaran aliran sesat. Di samping itu, sejumlah warga non-muslim secara sukarela telah bersyahadat dan masuk Islam.
7. Penyelenggaraan pelatihan takmir masjid, imam masjid, remaja masjid bagi pengurus dan BKM di seluruh Kab/Kota telah dilakukan sejak 2013 sampai 2022 dengan melatih 2065 pengurus masjid dari 6 Kab/Kota. Perencanaan unruk tahun 2023-2026 akan ditambah dengan dua kegiatan baru pelatihan khatib masjid dan muazzin.

8. Penyelenggaraan kegiatan TOT Pembinaan Wawasan KeIslaman bagi guru SLTP/SLTA bidang konseling seluruh Aceh agar mereka dapat mengimplementasikan modul kepada siswa di sekolah masing-masing demi terbinanya aqidah, akhlaq, ibadah dan kecintaan terhadap Al-Quran. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 dengan jumlah total sekolah yang berpartisipasi sebanyak 333 dengan jumlah guru sebanyak 647 orang.

## 2. Standarisasi Masjid

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 TAHUN 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka Tipologi Masjid di Provinsi Aceh terdiri dari Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik dengan standarisasi yang terbagi ke dalam beberapa katagori seperti idarah, imarah dan ri'ayah.

Dinas Syariat Islam dalam hal ini berupaya untuk menginventarisasi jumlah, struktur, kondisi, pengelolaan, manajemen keuangan, administrasi, dan lain-lain untuk dijadikan acuan dalam upaya standarisasi masjid di Aceh sesuai dengan yang telah dideskripsikan dalam Keputusan Direktur Bimas Islam.

Dinas Syariat Islam Aceh telah melakukan inventarisasi masjid sejak tahun 2019-2020 pada 16 Kab/Kota di Aceh, dan akan dilanjutkan pendataan pada tahun 2022-2023 sebanyak 7 Kab/Kota. Pendataan masjid diharapkan selesai pada tahun 2023 dan terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA).

## 3. Angka Melek Al-Qur'an

Dinas Syariat Islam terus mengupayakan pembinaan untuk meningkatkan angka melek Al Quran, pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Syariat Aceh telah ditetapkan indikator untuk Indeks Melek Al Qur'an ini sebesar 75% dan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan bersama Tim Surveyor dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) diperoleh hasil sebesar 82% dengan indikator yaitu kemampuan membaca Al Qur'an sesuai dengan tajwid, melafazkan huruf-huruf dalam membaca Al Qur'an sesuai makhraj dan rutinitas membaca Al Qur'an setiap hari/malam (frekuensi).

Secara umum daerah-daerah di Provinsi Aceh sudah memiliki kemampuan melek Al Qur'an yang baik. Pada tingkat provinsi, Indeks Melek Al Qur'an terkonfirmasi sebanyak 82 persen. Lima kabupaten/kota dengan Indeks Melek Al Qur'an yang

tinggi berada di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Banda Aceh dan Bireun. Sedangkan lima kabupaten/kota dengan Indeks Melek Al Qur'an yang masih rendah yaitu Aceh Singkil, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kota Sabang dan Aceh Tenggara.

Daerah-daerah dengan angka melek alqur'an yang masih rendah perlu pembinaan secara optimal oleh Dinas Syariat Islam Aceh dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Syariat Islam Kab/Kota untuk melakukan kegiatan pengajian ba'da magrib, memperkuat lembaga TKA/TPA/TQA pada tingkat gampong.

#### 4. Pembekalan dan Pelatihan Pra Nikah

Problematika dalam keluarga semakin kompleks dan angka perceraian di Aceh semakin tinggi dengan jumlah kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sejak tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 21.200 perkara. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh salah satunya melalui pembekalan dan pembinaan pra nikah bagi calon pengantin.

Persoalan perceraian dan persoalan keluarga lainnya memiliki problem hulu dan hilir. Dari hulu, fase sebelum menikah adalah momen awal yang sangat penting untuk mendapat perhatian serius terkait kesiapan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.

#### 5. Dai Perbatasan

No	Kab/Kota	Jumlah Da'i	Ket
1	Aceh Selatan	17	
2	Simeulue	28	
3	Aceh Singkil	46	
4	Aceh Tamiang	38	
5	Aceh Tenggara	43	
6	Subulussalam	28	
Jumlah Total		<b>200</b>	

Berdasarkan data tersebut di atas dan kondisi lapangan tempat tugas Da'i yaitu daerah perbatasan dan terpencil maka untuk menunjang kinerja da'i di lapangan agar lebih maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sangat dibutuhkan sarana dan prasana pendukung diantaranya rumah tempat tinggal yang selama ini masih

menyewa rumah, mess Da'i, radio dakwah, genset, transportasi laut antar pulau, kendaraan roda dua yang layak pakai, dan alat-alat peraga/praktek seperti kitab, buku, modul dan lain-lain. Disamping itu untuk meningkatkan kualitas dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil perlu adanya pembinaan dan penguatan spritual dai/daiah secara berkelanjutan.

## **2.5. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan pembangunan Renstra Dinas Syariat Islam**

Renstra merupakan salah satu dokument perencanaan yang penting sebagai kerangka acuan kerja dinas syariat Islam Aceh dan Kabupaten Kota yang disusun untuk periode 4 (Empat) tahun dan menjabarkan program dan kegiatan serta menjawab isu-isu strategis untuk pembangunan syariat islam berdasarkan Aquran, Al Hadis dan Ijma' Ulama, Analisis terhadap Renstra Dinas Syariat Islam tidak mempunyai induk pada instansi vertical di pusat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam maka, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam, tugas khusus pemerintahan Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan syariat Islam adalah Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i, pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam, penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum syariat, Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, Pembinaan UPTD.

Berikut adalah gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait misi dan tugasnya Dinas Syariat Islam Aceh, yang meliputi:

## **1. Kekuatan**

- a. Masyarakat Aceh telah lama dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Syariat Islam sebagai pedoman hidupnya. Dalam hal ini, syariat Islam dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai-nilai yang telah lama menjadi “living law” di Aceh dan telah pula dianggap sebagai otoritas yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat.
- b. Sejarah perjuangan rakyat Aceh baik pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan dilakukan berdasarkan Syariat Islam. Hal ini menggambarkan bahwa syariat Islam merupakan panduan yang integral/menyeluruh dan sempurna dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
- c. Di Aceh banyak tersedia fasilitas lembaga pendidikan agama dengan jangkauan yang sangat luas yang meliputi madrasah, dayah salafi, dayah terpadu, dan perguruan tinggi Islam. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, masyarakat Aceh bisa mendapatkan pengetahuan tentang syariat Islam dengan baik, bahkan syariat Islam di masyarakat khususnya Aceh dapat dilaksanakan secara khaffah.
- d. Adat dan budaya Islami serta ketaatan rakyat Aceh kepada ulama selalu menjadi spirit dan keteguhan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan dan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam di Aceh bukanlah suatu hal yang tidak mungkin atau sulit untuk diterapkan dalam lini kehidupan masyarakat.

## **2. Kelemahan**

- a. Adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat terhadap pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diamanatkan oleh agama dan perundang-undangan.
- b. Lembaga penegak hukum belum memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap regulasi, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hukum.
- c. Adanya stigma negatif terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh di mana penegakan syariat Islam dianggap bertentangan dengan sistem politik, hukum nasional, HAM, prinsip kesetaraan gender dan bahkan sering diidentikkan dengan fundamentalisme dan radikalisme.
- d. Kesadaran hukum dalam masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada perilaku negatif dan rentan terhadap pelanggaran norma-norma syariat.
- e. Terbatasnya produk hukum materil yang mengatur pelaksanaan syariat Islam.
- f. Kualitas tenaga penyuluh, da'i perbatasan dan daerah terpencil, lembaga dakwah masih rendah dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

- g. Kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) Dinas Syariat Islam Aceh masih belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksi.
- h. Terbatasnya kajian pengembangan syariat Islam, pelatihan dan lemahnya *networking* dalam publikasi syariat Islam.
- i. Kurangnya dukungan dana untuk menunjang program dan kegiatan pelaksanaan syariat Islam.
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan peribadatan dan pelaksanaan syiar Islam lainnya.
- k. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Peluang**

- a. Adanya fleksibilitas regulasi di tingkat lokal dan nasional yang memberikan wewenang bagi Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah (Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006).
- b. Adanya dukungan dan kekompakan masyarakat, umara dan ulama dalam mempertahankan eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
- c. Lahirnya regulasi di bidang ekonomi syari'ah dapat menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi Islam dalam lingkup regional dan global, sekaligus dapat menjadi pondasi dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

### **4. Ancaman**

- a. Rendahnya komitmen politik dan partisipasi aparatur dalam penegakan syariat Islam dapat menjadi penghambat tercapainya pelaksanaan secara kaffah.
- b. Adanya pihak-pihak yang masih belum mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan upaya membenturkan aturan hukum nasional dan hukum lokal.
- c. Pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang sulit dibendung mengancam pembinaan akidah dan akhlak bagi generasi muda.
- d. Ancaman pendangkalan akidah dengan hadir dan berkembangnya aliran sesat serta masifnya misi permutadan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
- e. Maraknya praktek rentenir mengancam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **ANALISA**

Adanya Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh, secara formal telah menghendaki pemerintah daerah untuk dapat menerapkan syariat Islam di Aceh. Dengan adanya otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh seharusnya pemerintah mampu memanfaatkannya dengan mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan meningkatkan serta memaksimalkan potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Namun tidak dipungkiri dalam penerapannya juga memunculkan pro-kontra dalam kehidupan yang tidak hanya terjadi dalam masyarakat Aceh itu sendiri melainkan juga pada tingkatan nasional. Bagi masyarakat yang setuju terhadap implementasi syariat Islam ini, menganggap bahwa syariat Islam mampu menjadi solusi dalam pemecahan masalah-masalah yang terjadi, baik permasalahan agama maupun permasalahan dalam interaksi social kemasyarakatan. Syariat Islam dianggap sangat solutif dalam menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat lainnya berpendapat bahwa penegakan syariat Islam di Aceh menjadi sangat menakutkan seperti halnya ketentuan yang diatur dalam qanun jinayah.

Aceh bukan salah satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam. Penerapan syariat Islam juga diberlakukan pada beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Timur yang mengeluarkan Perda Syariah di Kabupaten Lamongan tentang pemberantasan prostitusi dalam No. 5 Tahun 2007, Banten yang mengeluarkan Perda Nomor 4/2004 tentang Zakat dan provinsi lainnya. Namun demikian, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki kewenangan penerapan syariat Islam terhadap segala aspek kehidupan. Seperti Aqidah, ibadah, muamalah hingga social kemasyarakatan lainnya.

Pemerintah Aceh melalui SKPD membentuk Dinas Syariat Islam sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara formal baik dari segi pembinaan, sosialisasi hingga legalisasi melalui pembentukan perda Aceh yang disebut qanun. Pembentukan qanun yang sumber utamanya merupakan al-Qur'an tidak serta merta memudahkan pemerintah mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilandasi ketentuan qanun yang juga dibawah oleh UUD 1945 yang secara umum mengatur ketentuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat. Provinsi Aceh yang juga memiliki minoritas non-muslim.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam dihadapkan pada beberapa faktor tantangan yang patut disikapi secara arif dan bijaksana antara lain :

- a. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam masih terbatas dan parsial.
- b. Komitmen politik (political will) dan partisipasi aparatur negara masih rendah dalam rangka penegakan syariat Islam.
- c. Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal, karena belum cukup memadai dari sisi regulasi, sumberdaya manusia dan sarana prasarana hukum.
- d. Stigma negatif pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di anggap bertentangan dengan sistem politik dan hukum Nasional, HAM, ketidakadilan gender, fundatamelisme, radikalisme dan terorisme.
- e. Kesadaran hukum Syariah masyarakat rendah sehingga berdampak pada perilaku negatif dan pelanggaran norma-norma.

Adapun faktor peluang yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, antara lain:

- a. Regulasi yang memberikan kewenangan luas kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh secara kaffah (UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006).
- b. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya.
- c. Sejarah perjuangan masyarakat Aceh baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan dilakukan berdasarkan Syariat Islam.
- d. Tersedianya lembaga pendidikan agama, dayah salafi, dayah terpadu dan Perguruan tinggi Islam di Aceh.
- e. Adat dan budaya islami serta ketaatan masyarakat Aceh kepada Ulama menjadi spirit dalam menjalankan Syariat Islam.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SYARIAT ISLAM**

Dalam menjalankan perannya, Dinas Syariat Islam Aceh telah mengalami berbagai kondisi pasang surut, baik yang berkaitan dengan isu internal atau eksternal. Apabila isu-isu tersebut tidak diantisipasi dengan bijak, maka dikhawatirkan akan menjelma menjadi boomerang bagi upaya pemerintah Aceh dalam membina kehidupan keIslaman yang kaffah di Aceh. Untuk itu perlu pemetaan isu-isu strategis Dinas Syariat Islam Aceh berupa identifikasi permasalahan internal dan eksternal untuk memanfaatkan peluang dan juga mengantisipasi potensi ancaman bagi capaian kinerja Dinas Syariat Islam Aceh dan Pemerintah Aceh di masa 4 (empat) tahun yang akan datang.

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh;**

Identifikasi permasalahan dalam ruang lingkup kerja Dinas Syariat Islam Aceh terlebih dahulu perlu diselaraskan dengan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh. Sesuai substansi Pergub Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Terkait hal tersebut, secara garis besar permasalahan dapat diidentifikasi dengan mengacu kepada fungsi Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam.
2. Sebagai pelaksana kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam dan pemberdayaan tenaga da'i.
3. Sebagai pelaksana penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat, pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat

4. Sebagai pelaksana peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, serta pembinaan UPTD.

Fungsi-fungsi strategis Dinas Syariat Islam Aceh di atas adalah ruang lingkup, batas dan koridor permasalahan syariat Islam yang dapat dijadikan acuan dalam renstra Aceh 2023-2026 untuk menentukan instrument penyelesaian. Adapun beberapa pokok permasalahan yang patut menjadi sasaran kerja Dinas Syariat Islam Aceh ke depan adalah sebagaimana tertera pada table berikut ini:

3.1.1. Tabel Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan bidang syariat Islam (Tabel T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemahaman dan pengamalan Syariat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemahaman masyarakat masih parsial</li><li>- Terbatasnya kajian pengembangan Syariat Islam, pelatihan dan publikasi syariat Islam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pelatihan, bimtek kajian, sosialisasi dan pemberitaan media</li></ul>
2	Terbatasnya regulasi Syariat Islam yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Munculnya multi tafsir dalam penerapan hukum</li><li>- Berkembangnya praktek rentenir dalam masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya aturan teknis regulasi syariat Islam</li><li>- Seringnya rotasi aparat penegak hukum ke luar Aceh</li><li>- Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum</li><li>- Kurangnya partisipasi lembaga keuangan dalam pembiayaan syariah</li></ul>

3	Pendangkalan akidah dan menurunnya toleransi terhadap perbedaan pemahaman keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terjadinya pendangkalan aqidah, pemurtadan dan melemahnya pemahaman keIslaman</li><li>- Munculnya berbagai perbedaan pemahaman aqidah dan aliran sesat</li><li>- Maraknya intoleransi beragama dalam masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum maksimalnya jumlah tenaga penyuluh agama Islam dan Da'i perbatasan/daerah terpencil</li><li>- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pokok-pokok aqidah Islam</li><li>- Fanatisme mazhab</li><li>- Kurang aktifnya lembaga dakwah, ormas Islam dan lembaga keagamaan</li></ul>
4	Rendahnya kesadaran beribadah dan menurunnya syiar Islam ditengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatasnya Tenaga Penyuluh Agama Islam dan sarana pendukung keagamaan/syiar Islam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya pendidikan agama dan kegiatan syiar Islam dalam masyarakat</li></ul>
5	Lemahnya pendidikan alquran dan pembinaan lembaga pendidikan alquran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pendidikan alquran bagi anak usia dini</li><li>- Prestasi MTQ/STQ Nasional masih belum maksimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya kepedulian dan partisipasi orang tua/masyarakat</li><li>- Pembinaan, pengkaderan dan motivasi peserta MTQ/STQ belum optimal</li></ul>

Lebih lanjut, permasalahan dapat juga dipetakan dengan mengacu pada hasil survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang baru-baru ini diselesaikan oleh DSI Aceh. Survey IPS tersebut menargetkan 7 dimensi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yaitu (1) Aqidah, (2) Akhlak, (3) Manajemen

Mesjid, (4) Melek al-Qur'an, (5) Kesadaran Membayar Zakat dan (6) Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana tertera pada table berikut:

No	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah	Skor Indeks
1	Aqidah	92,13
2	Akhlaq	88,06
3	Melek al-Qur'an	82,28
4	Manajemen Mesjid	80,78
5	Kesadaran Membayar Zakat	79,75
6	Hukum Jinayat	79,35
7	Lembaga keuangan Syariah	76,75
	<b>Rata-rata</b>	<b>82.72</b>

Hasil pemetaan fungsi dan tugas DSI Aceh dan juga hasil survey IPS terbaru, dapat dikemukakan beberapa masalah pokok di Aceh yang perlu dibenahi sebagai berikut:

### **1. Pemahaman dan pengamalan Syariah belum optimal**

Hasil survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang baru-baru ini dilaksanakan Dinas Syariah Islam Aceh secara umum memberikan indikasi bahwa masyarakat Aceh belum dapat bernafas begitu lega selain pada dimensi aqidah, yang dapat dikatakan masih relatif terkendali. Ini juga berarti bahwa selain dimensi ini pelaksanaan Syariah Islam di Aceh masih dibayang-banyangi oleh berbagai kekurangan dan keterbatasan. Ini dibuktikan oleh hasil survey dengan pencapaian nilai rata-rata di bawah 90 untuk 6 dimensi selain aqidah. Misalnya, angka 76 untuk dimensi penerapan sistem keuangan Syariah di Aceh menunjukkan bahwa ada pekerjaan serius yang harus dilakukan Pemerintah Aceh dalam hal mendongkrak literasi keuangan Syariah di tengah-tengah masyarakat, meskipun berbagai data menunjukkan bahwa Aceh secara umum adalah yang paling unggul dalam segi penerapan ekonomi syariah karena angka tersebut telah secara otomatis didongkrak oleh keharusan penyesuaian dengan amanat Qanun LKS.

Angka yang dihasilkan dari survey tersebut juga mengindikasikan banyak hal perlu dilakukan dalam menata pelaksanaan hukum jinayat, literasi dan pengamalan Al-Quran,

kesadaran berzakat, dan lain sebagainya. Dari hasil survey, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dan juga sasaran kerja ke depan dapat dibatasi pada hal-hal yang substantif dan relevan, seperti adanya upaya peningkatan pemahaman masyarakat yang masih parsial, peningkatan kajian pengembangan Syariat Islam, peningkatan pelatihan dan publikasi syariat Islam, peningkatan pelatihan dan bimtek, serta memasifkan sosialisasi dan pemberitaan media.

## **2. Terbatasnya regulasi Syariat Islam yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam**

Hasil survey dua dimensi, yaitu dimensi Qanun Jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam pada tataran regulasi belum mencapai angka yang memuaskan. Angka ini sangat paralel dengan apa yang terlihat pada tataran praktis dengan munculnya berbagai permasalahan dan fenomena seperti adanya kekosongan regulasi pada aspek tertentu yang kemudian berujung pada munculnya multitafsir atau misinterpretasi hukum dalam penerapannya di lapangan.

Terbatasnya aturan teknis regulasi syariat Islam dalam aspek tertentu juga telah banyak menuai kontroversi pada tataran implementasi. Permasalahan lain seperti tidak sinkronnya kebijakan antar instansi, baik regulasi antar instansi maupun antara regulasi daerah dan pusat, terjadinya kontradiktif regulasi yang mengatur hal yang sama, seringnya rotasi aparat penegak hukum ke luar Aceh, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil survey menunjukkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus diemban oleh Dinas Syariat Islam Aceh, khususnya pada tataran regulasi.

Untuk aspek internal, sejauh ini Dinas Syariat Islam Aceh telah menjalankan fungsinya dengan baik walaupun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam menjalankan fungsi penelitiannya, misalnya, Dinas Syariat Islam Aceh terus melakukan kegiatan-kegiatan pendukung seperti kajian permasalahan penegakan syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Jinayat. Kegiatan semisal “working group” telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh dengan baik, yaitu berupa kajian ilmiah terhadap beberapa aspek dan fenomena pelaksanaan Qanun Jinayat yang juga dibuktikan dengan adanya penerbitan beberapa buku sebagai bentuk pelaporan. Namun yang terus menjadi permasalahan adalah tindak lanjut dari temuan-temuan ketimpangan di lapangan tersebut seperti adanya deadlock pada ketidaksinkronan dalam pembiayaan penyelesaian perkara jinayat karena dilaksanakan lintas instansi, dan lainnya. Se jauh ini, belum ditemukan mekanisme penganggaran

yang tepat dan menyeluruh untuk menuntaskan hal tersebut. Sedangkan untuk aspek eksternal, masih perlunya upaya-upaya peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait secara masif dan intens demi terwujudnya pelaksanaan hukum yang lebih adil.

### **3. Pendangkalan akidah dan menurunnya toleransi terhadap perbedaan pemahaman keagamaan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kuatnya dimensi aqidah menjadi kunci dan dasar utama bagi pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Secara umum, ini dapat dibuktikan oleh hasil survey Indeks Pembangunan Syariat yang menunjukkan bahwa dimensi aqidah masyarakat Aceh menempati urutan tertinggi sebesar 92.13, yaitu berada pada tingkat memuaskan. Ini berarti pula bahwa bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh benar-benar didasari pada fondasi keyakinan (ideologi) Islam yang kukuh.

Namun jika survey tersebut memasukkan variabel tertentu, seperti ketahanan aqidah masyarakat Aceh di wilayah perbatasan dan terpencil, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa belakangan ini Aceh sering diterpa berbagai permasalahan seperti pendangkalan aqidah, pemurtadan dan melemahnya pemahaman keislaman khususnya di wilayah perbatasan Aceh. Selain itu Aceh juga sering dihadapi dengan permasalahan antar umat Islam sendiri yaitu munculnya berbagai perbedaan pemahaman aqidah dan aliran sesat dan maraknya intoleransi beragama dalam masyarakat. Ini semua menunjukkan bahwa selain perlu adanya survey lanjutan, program-program penguatan aqidah terutama di wilayah perbatasan Aceh seperti penempatan tenaga penyuluh agama Islam dan da'i masih sangat diperlukan dan bahkan dapat dimasukkan ke dalam urusan wajib Pemerintah Aceh.

### **4. Rendahnya kesadaran beribadah dan menurunnya syiar Islam ditengah masyarakat**

Secara umum, hasil survey Indeks Pembangunan Syariat yang terkait kesadaran beribadah masyarakat Aceh direpresentasikan oleh aspek kesadaran membayar zakat. Permasalahan terkait kelancaran ketertiban peribadatan, kesadaran beribadah, penataan sarana dan dakwah, dan penyemarakan syiar Islam di Aceh juga masih sering dikaitkan dengan masih kurangnya peran Pemerintah Aceh dalam membenahinya. Ini terlihat sekilas dari hasil survey Indeks Pembangunan Syariat (IPS) yang menunjukkan bahwa kesadaran berzakat masyarakat Aceh berada pada angka di bawah 80. Artinya, ada

indikasi kuat bahwa tenaga Penyuluh Agama Islam dan sarana pendukung keagamaan/syiar Islam masih sangat perlu ditangani melalui jalur pemerintahan. Minimnya pendidikan agama dan kegiatan syiar Islam dalam masyarakat sering dijadikan alasan di balik menurunnya kesadaran beribadah secara kaffah dalam masyarakat. Permasalahan ini akan terlihat lebih kompleks lagi jika dikaitkan dengan maraknya fanatisme mazhab, dan kurang aktifnya lembaga dakwah serta ormas Islam dan lembaga keagamaan lainnya dalam mengkampanyekan pengamalan keIslaman yang rahmatan lil'alam.

## **5. Indeks Melek Alquran**

Indikator kedua yang dipandang penting sebagai barometer kinerja Dinas Syariat Islam Aceh ke depan adalah rasio melek Alquran. Angka perolehan awal barangkali dapat direpresentasikan oleh hasil survey IPS untuk dimensi melek alquran yang menepati urutan ketiga yaitu dengan nilai 82,28. Meskipun angka ini termasuk baik sebagai tolok ukur awal, barangkali masih banyak variabel lain yang dapat dijadikan pembandingan untuk mempertajam penilaian pencapaian pendidikan dan pengamalan Alquran di Aceh untuk masa yang akan datang. Indikator ini menggunakan pengukuran *rasio* yang dihasilkan dari jumlah penduduk Aceh yang melek alquran sampai dengan saat ini dibagi jumlah penduduk Aceh yang beragama Islam dikali 100.

Pada tataran praktis, banyak strategi dapat dilakukan untuk menysasar dan mengatasi permasalahan yang lebih detil, misalnya masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan alquran bagi anak usia dini, rendahnya prestasi MTQ/STQ Nasional Aceh, dan lain-lain. Akar permasalahan secara ril barangkali dapat digambarkan secara lebih jelas dengan adanya survey lanjutan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dengan menjadikan beberapa aspek pendidikan dan pengamalan Alquran, seperti minimnya pengkaderan, dan masih belum maksimalnya kepedulian dan partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap upaya pembinaan dan pemberian motivasi terhadap generasi baru sebagai target survey.

## **6. Jumlah Imam Hafiz Alquran**

Indikator ketiga yaitu, jumlah imam hafiz Alquran sebenarnya masih berkaitan dengan indikator sebelumnya, dimana keberhasilan pendidikan alquran di Aceh secara

keseluruhan sangat mempengaruhi jumlah hafiz quran. Meskipun demikian, imam hafiz dirasa masih perlu untuk diukur secara terpisah, selain karena terkait peningkatan angka jumlah target tahunan tertentu, juga karena program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target tersebut juga dirasakan lebih spesifik daripada kegiatan lain yang dapat mendongkrak jumlah melek alquran secara umum. Mengingat kerumitan realisasi capaian bagi indikator ini, perhitungan target dibuat mengacu pada ekspektasi minimum. Penghitungan didasarkan pada jumlah realisasi yang mungkin dilakukan per tahun dibagi dengan total target jumlah hafiz yang direncanakan untuk dicapai.

### **7. Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya**

Keberhasilan pembinaan sebuah masjid secara umum dapat diukur dari ketercapaian 3 fungsi utamanya yaitu, idarah, imarah dan ri'ayah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II /802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Oleh sebab itu, fungsi-fungsi tersebutlah yang dirangkum menjadi salah satu indikator kerja Dinas Syariat Islam Aceh ke depan. Data awal yang dijadikan acuan target capaian berasal dari Aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA), yaitu aplikasi yang digunakan Dinas Syariat Islam Aceh untuk mendata masjid di seluruh Aceh. Perhitungan target dilakukan dengan membagikan jumlah masjid yang telah disurvei, dengan total masjid yang direncanakan akan disurvei, dikali 100.

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia**

Dinas syariat Islam Aceh sebagai Perganagkat Daerah Pemerintah Aceh merupakan Lembaga istimewa yang hanya ada di Aceh sedangkan di provinsi lain di Indonesia tidak ada Lembaga ini, bahkan secara hirarki hubungan kerja dengan pemerintah pusat juga tidak memiliki kementerian khusus syariat Islam seperti Dinas lainnya yang mempunyai hirarki hubungan kerja dengan Kementerian tertentu, seperti Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan beberapa dinas lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan Kementerian di Pemerintah Pusat, sehingga Lembaga yang

memiliki hubungan kerja dengan Kementerian tertentu mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN.

Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Strategis maupun program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi real kehidupan masyarakat Aceh yang secara kultural telah menjalankan syariat Islam sudah sejak lama. Sedangkan pelaksanaan syariat Islam dalam ranah hukum negara Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dalam ranah hukum negara, sehingga lahir Qanun-qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Namun secara substansi ada beberapa misi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **3.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman Wawasan Keislaman**

Pada aspek peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS).

Hal senada juga menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026 yaitu pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sarannya adalah memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sasaran tersebut kemudian diimplementasikan dalam aspek peningkatan pemahaman wawasan keislaman yang diukur melalui **Indeks Pembangunan Syariah (IPS)**.

Berdasarkan hasil survei IPS yang dilaksanakan tahun 2021 pada 7 dimensi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yaitu Aqidah, Akhlak, Manajemen Masjid, Melek alquran, Kesadaran Membayar Zakat, Hukum Jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah mencapai angka rata-rata 82,72 persen.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang kemudian dikaitkan dengan hasil survei Indeks Kesalehan Sosial (IKS) pada Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik

dalam hubungannya dengan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam dan kepedulian sosial dalam masyarakat.

Hasil survey IPS ini dianggap merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh dan Dinas Syariat Islam kabupaten/kota serta beberapa kegiatan terkait yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Peran lembaga keagamaan lainnya, Ormas, lembaga pendidikan non formal dan partisipasi semua elemen masyarakat juga menjadi salah satu sumbangsih terhadap peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam.

### **3.2.2 Peningkatan Kualitas Tenaga Keagamaan**

Tenaga penyuluh agama pada Dinas Syariat Islam Aceh berasal dari dai dan daiyah berjumlah 195 orang, yang ditempatkan pada 6 (enam) kabupaten/kota wilayah perbatasan dan daerah terpencil yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan dan Simeulue. Selain itu, tenaga penyuluh agama juga berasal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertugas melayani dan memberikan penyuluhan agama bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas tenaga keagamaan memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Untuk peningkatan kualitas tenaga keagamaan ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kapasitas dai daiyah, pelatihan peningkatan kapasitas Imeum Masjid/Meunasah, Khatib dan Mubaliqh, pelatihan tajhiz mayit, pelatihan mawaris.

### **3.2.3 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan**

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh Dinas Syariat Islam Aceh telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat Islam Aceh dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Seleksi Tilawatil Quran (STQ), pengajian ba'da magrib dan subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) seperti peringatan 1 Muharram, Isra' Mikraj, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lainnya yang selama ini sangat signifikan. Di samping itu, keberadaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh sebagai bagian dari UPTD Dinas Syariat Islam Aceh semakin memperkuat upaya

penataan pelaksanaan syiar Islam di Aceh sekaligus menjadi contoh dan model bagi masjid lainnya.

### **3.2.4 Penguatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan**

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan dan praktik keislaman, yang dalam hal ini dilakukan Dinas Syariat Islam sebagai instansi yang salah satu fokus tupoksinya adalah memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Peranan ini disampaikan, tidak hanya melibatkan tenaga khatib, penceramah, tokoh agama, dosen, dan tokoh masyarakat yang langsung berhadapan *face to face* dengan masyarakat, tetapi juga melalui perantara yang menggunakan berbagai media dan metode dalam mensosialisasikannya kepada semua elemen masyarakat.

Dampaknya, telah terjadi peningkatan pemahaman keislaman pada majelis keagamaan, pendidikan dan kelompok sasaran. Dinas Syariat Islam Aceh telah merintis program-program prioritas dan unggulan yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keislaman sebagai jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, solidaritas beragama, menghormati harkat martabat kemanusiaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, menjunjung tinggi peradaban, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, *ihsan*, toleran, kasih sayang terhadap antar dan antara umat beragama tanpa diskriminasi.

Dinas Syariat Islam Aceh sebagai regulator, fasilitator dan koordinator dalam pelaksanaan syariat Islam berupaya menyampaikan pesan-pesan keislaman dalam berbagai kesempatan. Di antaranya dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, ToT, seminar, dialog interaktif melalui televisi dan radio, pembuatan video dokumenter, pengiriman tenaga khatib, tenaga da'i, baliho, banner dan penulisan buku-buku tentang keislaman dari berbagai disiplin ilmu. Pesan-pesan keislaman ini, disampaikan dengan tema-tema yang beragam baik berkenaan dengan regulasi, keluarga, ekonomi Islam, manajemen pengurusan masjid maupun toleransi intern antara sesama umat Islam dan antar umat beragama lain.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan syariat Islam ini merupakan tugas Pemerintah, dengan demikian tentu ada keterlibatan semua instansi Pemerintah secara bersenergi. Maka dari itu, pesan-pesan keislaman juga menjadi tanggung jawab instansi/Lembaga lain. Paling tidak, pesan-pesan keislaman tersebut tersampaikan pada website Pemerintah Aceh dan Baliho di sepanjang jalan di Aceh. Dinas Syariat Islam Aceh sendiri memiliki sejumlah baliho yang terdapat di kabupaten/kota, di samping itu juga melakukan dialog interaktif melalui TVRI dan televisi swasta di Aceh, serta dialog interaktif melalui Radio RRI dan Radio swasta lainnya dengan berbagai tema seputar syariat Islam.

Pesan-pesan yang perlu disampaikan secara prioritas berupa pelaksanaan hukum jinayat sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penguatan baca tulis alquran agar dapat mengurangi angka melek alquran, Lembaga Keuangan Syariah sesuai Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, demikian juga dengan aturan turunannya seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh. Di samping itu, perlu juga disampaikan secara umum tema-tema penguatan akhlak, aqidah dan kebijakan Pemerintah Aceh lainnya tentang syariat Islam meliputi praktek ibadah, penguatan keluarga, ekonomi Islam, peradilan, Pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Dengan upaya penyebaran pesan-pesan keislaman ini, nampaknya Aceh telah menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penerapan syariat Islam. Aceh menjadi provinsi pertama yang mampu menerapkan hukum Islam dalam regulasi sebagai bagian dari Hukum Nasional. Di samping itu juga, Aceh menjadi contoh dalam mengubah lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah. Walaupun demikian, ke depan Dinas Syariat Islam Aceh harus lebih giat lagi menyampaikan pesan-pesan syariat Islam kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa sebagian elemen masyarakat di Aceh belum sepenuhnya mengetahui kebijakan Pemerintah Aceh dalam persoalan syariat Islam, karena itu perlu secara massif melakukan rapat koordinasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai pihak.

### **3.2.5 Pemberdayaan Lembaga Keagamaan**

Dinas Syariat Islam Aceh telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas Islam, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan.

Kemitraan yang dilakukan mencakup koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Lembaga keagamaan yang pernah menjadi mitra Dinas Syariat Islam adalah Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dengan kegiatan Festival Anak Saleh Indonesia (FASI), pelatihan takmir masjid dan pendataan masjid se- Aceh, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dengan kegiatan seminar problematika syariat Islam, Dewan Dakwah Aceh (DDA) dengan kegiatan pelatihan dai dan pembekalan syariat Islam untuk aparat gampong. Di samping itu ada beberapa lembaga lainnya yang berpotensi menjalin kerjasama dengan program/kegiatan Dinas Syariat Islam di antaranya Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT Aceh), Rabithah Thaliban Aceh (RTA) dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya.

Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran hukum, saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan antar dan antara umat beragama.

### **3.2.6 Pengembangan sarana dan prasarana ibadah**

Sarana dan prasarana ibadah merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan ibadah di masjid/meunasah dan mushalla yang ada di Aceh. Kekurangan sarana ibadah akan menyebabkan kurangnya kenyamanan jamaah dalam beribadah. Pengembangan sarana ibadah pada masjid dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan dan sarana ibadah terus bertambah sehingga diharapkan memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam menunaikan ibadah.

Pasal 3 ayat (5) huruf b Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh disebutkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kemudian dipertegas pada pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Syariat Islam disebutkan bahwa Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan bidang pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu tugas Dinas Syariat Islam dalam menjalankan fungsinya adalah pelaksanaan tugas terkait dengan penyediaan sarana peribadatan, pendataan sarana keagamaan, tanah wakaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah, pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

Tahun 2019 dan 2021 Dinas Syariat Islam Aceh telah melakukan pendataan masjid di 16 (enam belas) kabupaten/kota di Aceh dengan total sampai tahun 2021 2.440 masjid dan telah dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA). Adapun kekurangan jumlah data masjid ini, akan dilakukan pendataannya pada tahun berikutnya. Kegiatan ini bertujuan mendata seluruh masjid yang ada di Aceh dan melihat secara langsung kondisi riil masjid baik sarana maupun prasarannya. Dengan adanya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah ke depan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana ibadah khususnya masjid.

Sarana ibadah yang pernah disalurkan oleh Dinas Syariat Islam pada tahun 2021 sejumlah 126 masjid di 9 (sembilan) kabupaten/kota berupa sajadah, kipas angin, wireless, sound system, kain sarung, mimbar dan mukena. Sedangkan prasarana masjid sampai saat ini bukan merupakan tupoksi Dinas Syariat Islam Aceh kecuali terbatas pada pemeliharaan prasarana pada UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh seperti payung, menara utama dan tempat parkir.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang

membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/ karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/ karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

#### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan perbedaan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan harapan yang tergambar dalam visi dan misi pemerintah Aceh 2023-2026. Disamping itu isu-isu strategis juga dapat dipandang sebagai masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Isu-isu strategis pembangunan Aceh terdiri dari isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu strategis daerah.

Berdasarkan Isu strategis daerah sesuai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 adalah Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh mulai tahun 2000 dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi,

pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

Sedangkan pada layanan urusan keistimewaan Aceh sebagai berikut:

1. Implementasi Lembaga Keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam belum melaksanakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.
2. Masih tingginya pelanggaran syariat Islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pengdangkalan aqidah, pelanggaran syariat Islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat Islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 kabupaten/kota.

Dari tahun 2017–2021, kondisi pelanggaran seperti khamar mengalami penambahan menjadi 18 kasus pada tahun 2021, kasus maisir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 123 kasus menjadi 194 kasus pada tahun 2021, dan pelanggaran khalwat mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus menjadi 10 kasus pada tahun 2021.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2016-2021**

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Khamar	14	23	33	11	18	18
2	Maisir	197	123	123	83	65	194
3	Khalwat	50	25	18	9	7	10
4	Ikhtilath	19	59	43	84	39	46
5	Zina	3	26	33	32	49	51
6	Pelecehan Seksual	20	26	43	16	41	36

**RENCANA STRATEGIS DINAS SYARIAT ISLAM ACEH****Tahun 2023-2026**

7	Pemeriksaan	9	9	18	21	49	115
8	Liwath			1		1	2
	Jumlah Kasus	312	291	312	256	269	472

Sumber : *Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2022*

Berdasarkan indentifikasi isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra 2023-2026 yang akan dijawab dengan program/kegiatan selama periode 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Program Syariat Islam Aceh dengan 7 kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
2. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran
3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama
4. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam
5. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam
6. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam
7. Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan Pembangunan Aceh Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 Prioritas pembangunan pada periode tersebut diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhir tahapan ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9 – 10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (added values) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif, sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional.

Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan e-government sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Pembangunan perdamaian, hukum dan HAM diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh. Bidang keagamaan, pembangunan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

**TABEL T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -			
				1	2	3	4
1	2	3		5	6	7	8
	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Alquran	Indeks Pembangunan Syariat	83%	85%	87%	89%
			Indek melek Al Quran	83%	85%	88%	90%
			Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya	19,85	10	5	4,80

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026, maka ditetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026 adalah pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di Aceh yang sasarannya adalah memperkuat kualitas pemahaman masyarakat terhadap alquran dengan strategi meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara formalisasi mulai diterapkan tahun 2000 dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam terus menunjukkan banyak kemajuan baik pada aspek jinayah, ekonomi Syariah dengan lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Jinayah, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kedepan tentu saja beberapa agenda penting syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya penyempurnaan pelaksanaan Qanun LKS, optimalisasi Baitul Mal, serta pembinaan ibadah dan akhlak.

#### **5.1. Strategi Dinas Syariat Islam Aceh**

Dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dalam pelaksanaan syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh sebagai perangkat daerah memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintah dan tugas khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Sedangkan tugas khusus Dinas Syariat Islam Aceh sebagai *Koordinator*; mengkoordinasikan program Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota guna percepatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *Regulator*; mempersiapkan dan menyusun produk hukum pada tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan peran *Fasilitator*; memfasilitasi seluruh kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka menjalankan syariat Islam.

Sesuai dengan peran di atas, secara umum strategi dan agenda Dinas Syariat Islam sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi pendidikan syariah (reformasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, penataan regulasi pendidikan, penciptaan atmosfer edukasi dalam kehidupan masyarakat Aceh).
- b. Reformulasi kebijakan pemerintahan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh (penataan regulasi, penguatan political will, peningkatan kapasitas aparatur, penanaman nilai-nilai syariah dalam kebijakan pemerintahan).
- c. Rekonstruksi hukum syariah di Aceh dalam makna menyeluruh dengan agenda penataan dan pembentukan regulasi daerah (materi hukum), peningkatan kualitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan prasarana hukum serta penumbuhan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat bersyariah dengan upaya peningkatan pengetahuan dan penumbuhan kesadaran bersyariah dalam setiap aspek kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, pendidikan kesehatan, dan sosial budaya. Agenda ini dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, non formal yang dilakukan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik dari dunia perguruan tinggi, lembaga sosial, para ulama, tokoh adat, lembaga profesi, dan berbagai lembaga serta kelompok masyarakat lainnya.

Namun secara spesifik, strateginya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan regulasi syariat Islam yang dapat menjawab kebutuhan umat dalam pelaksanaan syariat Islam;
- b. Memfasilitasi masyarakat agar memahami dan menerima serta melaksanakan syariat Islam yang kaffah melalui sosialisasi dan penyuluhan;
- c. Mempersiapkan tenaga pelaksana di bidang peribadatan, dakwah dan syiar Islam;
- d. Mempersiapkan sistem pelatihan yang representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana syariat Islam;
- e. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat;
- f. Meningkatkan mutu pelayanan untuk kemudahan pelaksanaan ibadah;
- g. Memfasilitasi sarana peribadatan;
- h. Menyemarakkan syiar Islam;
- i. Meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama;
- j. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang norma-norma syariat Islam;

- k. Mewujudkan supremasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat;
- l. Memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan keislaman;
- m. Membangun koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP/WH dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga pelaksana Syariat Islam;
- n. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum Islam/syariat Islam;
- o. Melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam melalui pemberdayaan aparatur gampong dan tokoh masyarakat dan Wilayatul Hisbah;
- p. Mendorong dan memfasilitasi pengajian Alquran bagi anak-anak agar berjalan dengan baik disemua gampong yang ada di Aceh;
- q. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya kafilah Aceh dalam mengikuti MTQ/STQ Nasional/ Internasional;
- r. Meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam memajukan perekonomian masyarakat, dan mengantisipasi maraknya praktek rentenir, perilaku riba dan praktek ekonomi lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam;
- s. Memfasilitasi pelayanan peribadatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

## **5.2. Kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh**

Sasaran pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat. maka untuk selanjutnya disusun kebijakan pembangunan bidang syariat Islam berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan ketersediaan regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan umat dalam pelaksanaan syariat Islam;
- b. Menyiapkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan agar memahami dan menerima penerapan pelaksanaan syariat Islam;
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi SDM Penyuluh, Pembimbing, Pembina dan Penggerak dalam Pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Memberikan dorongan dan dukungan dalam upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dalam pengamalan ajaran agama disegenap aspek kehidupannya;

- e. Memfasilitasi sarana peribadatan dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan ibadah umat Islam;
- f. Menyemarakkan syiar Islam dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan;
- g. Menciptakan kerukunan hidup intern sesama umat Islam, kerukunan hidup antar umat Islam dengan pemeluk agama lain dan kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah;
- h. Mewujudkan penegakan hukum Islam sebagai bagian sistim hukum nasional yang adil dengan pelayanan yang cepat, mudah dan murah;
- i. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan sesuai dengan tuntunan syariat Islam terhadap pelaksanaan islah dalam berbagai sengketa;
- j. Memberdayakan gampong untuk menggiatkan pelaksanaan syariat Islam melalui peningkatan pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan pendidikan agama (Majelis taklim bagi remaja dan orang dewasa/Pendidikan Diniyah bagi anak-anak) di meunasah, mushalla, masjid dan balai-balai pengajian dan meningkatkan syiar Islam melalui kegiatan-kegiatan keagamaan;
- k. Memberdayakan perangkat gampong dan mukim sebagai tenaga penggerak pelaksana syariat Islam di tingkat gampong dan mukim;
- l. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas kaderisasi sumber daya kafilah Aceh dalam mengikuti MTQ/STQ Nasional/Internasional melalui pelatihan dan bimbingan;
- m. Mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dan muamalah masyarakat di Aceh.

**TABEL T-C. 26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Alquran	<p>Peningkatan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam Aceh</p> <p>Meningkatkan Pembinaan pendidikan akidah dan akhlak dalam masyarakat</p> <p>Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam</p> <p>Meningkatkan intensitas dakwah/syiar dan pembelaan Islam</p> <p>Meningkatkan sarana pendukung ibadah, lembaga penegakan hukum, lembaga dakwah/syiar, dan pembelaan Islam</p>	<p>1 Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam Melalui Peningkatan Implementasi Regulasi, Efektifitas Pengawasan, Penegakan Qanun Syariat</p> <p>1 Menyelenggarakan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan penguatan akidah dan pembinaan akhlak dalam kehidupan masyarakat</p> <p>1 Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat</p> <p>2 Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat</p> <p>3 Menyusun regulasi syariat Islam</p> <p>4 Melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan instansi terkait</p> <p>1 Memperkuat eksistensi dan perbatasan dan daerah terpencil</p> <p>2 Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar Islam</p> <p>3 Mendorong partisipasi semua pihak melakukan pembelaan terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat</p> <p>1 Memfasilitasi sarana peribadatan tempat ibadah</p> <p>2 Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk lembaga penegakan hukum</p> <p>3 Memfasilitasi sarana pendukung untuk lembaga dakwah</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan merupakan salah satu metode dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, agar dapat mengetahui keberhasilan tujuan dan sasaran yang dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi seperti telah dijabarkan dalam program dimaksud, akan dituangkan dalam berbagai kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program Dinas Syariat Islam Aceh seperti yang disajikan pada Tabel T.C.27 merupakan bagian program prioritas Renstra dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) periode 2023-2026, yang dilaksanakan untuk periode 2023-2026 sebagai berikut:

#### **A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **Program dan Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Tahun 2023-2026**

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

##### **I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

##### **III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKP

**V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**

**I. Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam**

1. Pelatihan Mawaris
2. ToT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
4. Seminar Problematika Syariat Islam
5. Pembinaan Mental Spiritual Siswa/i Sekolah Menengah Atas Sederajat

**II. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**

1. Working Group Penyelesaian permasalahan Syariat Islam

**III. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**

1. Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam
2. Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil

3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
4. Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
5. Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariah Islam
6. Pembinaan Gampong Percontohan Syariah
7. Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla
8. Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
9. Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
10. Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama
11. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama

**IV. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariah Islam**

1. Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
2. Pembinaan Keluarga Islami
3. Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
4. Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah/Tajhiz Mayat
5. Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla
6. Pembinaan Qari Qari'ah
7. Pembinaan Hafiz Hafizah
8. Pemberian Beasiswa Bagi Qari/Hafiz

**V. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariah Islam**

1. Penyuluhan Regulasi Syariah Islam
2. Bimbingan Teknis Peradilan Islam
3. Penyusunan Regulasi Syariah Islam
4. Pengawasan Penegakan Hukum Syariah Islam

**VI. Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh**

1. Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman
2. Pelayanan BLUD
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Aceh

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penentuan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merujuk pada hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Untuk periode tahun 2023-2026 merupakan tahun perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh PJ. Kepala Daerah yang ditunjuk. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai dampak dari pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik di provinsi maupun di kab/kota.

Salah satu indikator yang telah dirumuskan untuk periode tahun 2023-2026 adalah bidang keagamaan, yaitu gambaran tentang rencana capaian dan target pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang keagamaan tersebut, perlu ditetapkan dalam indikator kinerja Dinas Syariat Islam Aceh yang akan dicapai pada periode 2023-2026, penetapan indikator tersebut untuk mempermudah mengukur capaian kinerja pada tingkat kegiatan dan sasaran secara jelas. Indikator kinerja SKPA Dinas Syariat Islam Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ditampilkan dalam Tabel T-C. 28.

**TABEL T-C. 28**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPA
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
	<b>Indeks Pembangunan Syariat</b>	82,72%	83%	85%	87%	89%	89%
1	<b>Jumlah Imam hafid Alquran</b>	56 Org	30	30	30	30	120 Orang
2	<b>Indek meleak Alquran</b>	82%	83%	85%	88%	90%	90%
3	<b>Persentase Pemahaman Aparat Penegak Hukum, Praktisi, Akademisi dan Masyarakat terhadap Syariat Islam</b>	65%	68%	70%	73%	75%	75%
4	<b>Persentase media penyampaian informasi keislaman</b>	70%	72%	75%	77%	80%	80%
	<b>Persentase kemampuan membaca Alquran masyarakat di perbatasan</b>	65%	67%	69%	71%	73%	73%
5	<b>Persentase jumlah keterlibatan mualaf dalam kegiatan keislaman</b>	65%	67%	68%	70%	72%	72%
6	<b>Persentase tenaga keagamaan dan dakwah dari masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam</b>	70%	71%	75%	77%	80%	80%
7	<b>Jumlah mesjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasinya</b>	%	19,85	10	5	4,80	4,80

Adapun indikator kinerja pelaksanaan Syariat Islam, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA adalah sebagai berikut:

Tujuan: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat”

Sasaran: Indeks Pembangunan Syariat (IPS)

## **BAB VIII P E N U T U P**

Renstra Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 4 (empat) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Syariat Islam Aceh sebagai dokumen perencanaan tahunan. Pelaksanaan Renstra Dinas Syariat Islam Aceh ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Syariat Islam Aceh, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan di bidang keagamaan untuk mewujudkan syariat secara kaffah di Aceh dan Rencana Strategis ini memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Banda Aceh, 18 Maret 2022

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



**Dr. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

**TABEL T-C. 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS SYARIAT ISLAM**  
**DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hafiz Alqur'an				68	289	289	289	289		33		23		0	11,42	0,00	7,96	
2	Indeks Melek Alqur'an				43	60	65	70	75	43	58	65	40		100	96,67	100	57,14	
3	Indeks Pembangunan Syariat Islam				45	50	55	60	82,72	45	45	47	82,72		100	90	85,45	137,87	
4	Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin				40	40	40	50	65	40	40	48	55		100	100	120	110	
1	Jumlah rancangan regulasi (Raqaan/Rapergub) syariat Islam yang di susun				4	3	1	5	3	4	3	1	5		100	100	100	100	
2	Jumlah aparatur penegak hukum yang mengikuti bimtek				160	171	0	150	250	160	171	0	150		100	100	0	100	
3	Jumlah dai/daiah yang di tempatkan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil				200	200	200	200	200	200	200	200	200		100	100	100	100	
4	Jumlah peringkat yang diraih pada kompetisi STQ dan MTQ Nasional				7	6	6	6	10	7	6	22	11		100	100	366,67	183,33	
5	Jumlah Media yang di gunakan untuk publikasi hasil kajian dan sosialisasi syariat Islam				3	3	3	3	3	3	3	3	3		100	100	100	100	
6	Jumlah buku panduan pelaksanaan syariat Islam yang di susun				0	0	0	13	5	0	0	0	13		0	0	0	100	
7	Jumlah guru pengajian gampong di Kab/Kota				0	6456	3000	0	0	0	500	0	0		0	7,74	0	0	
8	Jumlah Muallaf yang di bina					105			50		105				0	100	0	0	
9	Jumlah Gampong Percontohan syariah yang dibina				4	4	4	4	2	2	3	2	2		50	75	50	50	
10	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan wawasan keislaman				705	1824	229	650	480	850	2015	420	850		120,57	110,47	183,41	130,77	
11	Jumlah dai yang mengikuti pelatihan				200	200	200	200	200	200	200	200	200		100	100	100	100	
12	Jumlah LPPTKA, TQA dan TKA yang dibina				56	18	60	20	3	16	56	18	60		40	311,1	30	300	

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

  
**Dr. EMK ALEBAR, S. Ag., M. Hum**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19740626 199402 1 003

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS SYARIAH ISLAM ACEH**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>PROGRAM ADMINITRASI PERKANTORAN</b>																	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	16.000.000	16.000.000	18.967.500	18.967.500	10.175.000	14.941.800	8.033.500	7.085.500	16.738.300	92,50	93,39	50,21	37,36	88,25	16.187.000	11.394.820
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	391.200.000	3.182.100.000	3.420.600.000	2.752.500.890	2.386.779.400	270.618.500	2.197.312.915	2.371.080.005	1.957.230.455	1.595.527.146	69,18	69,05	69,32	71,11	66,85	2.426.636.058	1.678.353.804
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	256.720.000	-	-	-	-	210.090.000	204.160.000	0	0	0	81,84	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	51.344.000	82.850.000
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	204.800.000	234.071.250	811.467.463	1.113.563.300	145.200.500	204.396.600	225.855.000	785.490.101	1.071.493.138	145.200.500	99,80	96,49	96,80	96,22	100,00	501.820.503	486.487.068
	5 Penyediaan alat tulis kantor	65.122.150	119.568.000	120.000.000	124.797.750	100.000.000	59.470.100	103.197.500	119.794.400	94.590.025	95.300.500	91,32	86,31	99,83	75,79	95,30	105.897.580	94.470.505
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.400.000	55.000.000	55.000.000	88.894.461	201.153.729	47.607.600	41.342.250	53.779.547	87.117.030	199.998.740	85,93	75,17	97,78	98,00	99,43	91.089.638	85.969.033
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.199.500	7.533.000	8.500.000	38.013.185	57.694.053	6.353.500	7.457.000	8.195.000	38.005.000	57.691.500	77,49	98,99	96,41	99,98	100,00	23.987.948	23.540.400
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.808.000	32.208.000	31.380.000	20.880.000	35.400.000	40.114.000	15.578.000	19.580.000	17.880.000	30.240.000	82,19	48,37	62,40	85,63	85,42	33.735.200	24.678.400
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	62.200.000	162.000.000	129.600.000	174.725.000	47.600.000	62.200.000	82.715.300	89.279.695	153.776.080	38.000.000	100,00	51,06	0	0	0	115.225.000	85.194.215
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	559.750.000	423.300.000	423.500.000	288.409.000	555.650.000	481.763.588	384.715.974	390.593.492	287.506.050	538.890.996	86,07	90,88	92,23	99,69	96,98	450.121.800	416.694.020
	11 Penyediaan jasa dokumentasi kantor	7.500.000	10.000.000	8.000.000	11.550.000	5.000.000	7.492.800	9.825.000	7.920.000	11.440.000	4.958.800	99,90	98,25	0	99,05	99,18	8.410.000	8.327.320
	12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	516.000.000	1.713.325.000	1.715.930.192	1.408.095.000	459.650.000	477.652.000	1.306.688.500	1.682.677.200	913.453.239	459.650.000	92,57	76,27	98,06	64,87	100,00	1.162.600.038	968.024.188
	13 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	248.400.000	-	-	-	-	238.500.000	-	-	-	-	96,01	-	-	-	-	49.680.000	47.700.000
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																	
	1 Pembangunan Gedung Kantor	17.627.200.000	12.051.000.000	25.000.000	-	2.149.250.000	17.611.655.000	12.018.428.000	24.998.600	-	2.149.250.000	-	99,73	-	-	100,00	6.370.490.000	6.360.866.320
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	515.200.000	92.000.000	-	150.000.000	520.920.000	515.200.000	88.712.000	-	136.200.000	520.920.000	-	96,43	-	-	100,00	255.624.000	252.206.400
	3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	146.850.000	42.500.000	4.737.876.906	963.687.800	517.130.557	143.517.500	42.355.500	4.625.140.319	889.558.268	480.008.826	97,73	99,66	97,62	92,31	92,82	1.281.609.053	1.236.116.083
	4 Pengadaan Meubeleur	93.700.000	18.000.000	71.400.000	196.570.568	-	91.724.750	17.875.000	Rp69.717.100	192.940.000	-	97,89	99,31	-	-	-	75.934.114	74.451.370
	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1.372.000.000	-	251.552.000	207.851.712	-	1.346.403.750	-	249.865.552	197.037.058	-	-	-	99,33	-	-	366.280.742	358.661.272
	6 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	260.000.000	-	210.000.000	-	-	259.799.800	-	203.533.000	-	-	99,92	-	96,92	-	-	94.000.000	92.666.560
	7 Pengadaan Komputer	290.000.000	45.000.000	38.000.000	239.607.400	164.405.000	271.558.065	43.906.500	37.119.500	239.345.700	164.395.000	93,64	-	97,68	99,89	99,99	155.402.480	151.264.953
	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.372.000.000	35.000.000	251.552.000	207.851.712	291.864.000	1.346.403.750	27.206.240	249.865.552	197.037.058	291.864.000	98,13	77,73	99,33	94,80	100,00	431.653.542	422.475.320
	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional	318.960.000	1.389.650.000	1.212.830.000	328.037.158	187.935.000	206.429.160	1.211.679.301	1.125.978.407	294.351.600	181.706.420	64,72	87,19	92,84	89,73	96,69	687.482.432	604.028.978
	10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.900.000	57.100.000	130.000.000	127.166.411	47.575.003	44.720.000	44.328.400	126.491.750	94.252.600	47.492.500	62,20	77,63	97,30	74,12	99,83	86.748.283	71.457.050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	11 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	26.000.000	7.000.000	-	6.720.000	-	24.180.000	6.847.500	-	4.840.000	-	93,00	97,82	-	-	-	7.944.000	7.173.500
	12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	37.500.000	33.000.000	35.000.000	84.260.000	25.000.000	37.221.250	28.400.000	34.604.000	47.712.500	24.443.750	99,26	86,06	98,87	56,63	97,78	42.952.000	34.476.300
	13 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	19.500.000	25.000.000	137.500.000	12.760.000	14.900.500	18.342.500	3.405.000	128.656.000	10.890.000	13.370.500	-	-	93,57	-	89,73	41.932.100	34.932.800
	14 Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	-	-	-	53.589.187	-	-	-	-	52.769.750	-	-	-	-	98,47	-	10.717.837	10.553.950
	15 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	162.000.000	-	-	-	-	159.561.000	-	-	-	-	98,49	-	-	-	-	32.400.000	31.912.200
	16 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan	-	-	20.000.000	84.150.000	-	-	-	19.965.000	57.577.500	-	-	-	99,83	-	-	20.830.000	15.508.500
	17 F	60.000.000	18.000.000	-	55.000.000	55.460.150	51.117.000	17.348.000	-	54.776.700	55.360.150	85,20	-	-	99,59	99,82	37.692.030	35.720.370
	18 Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan	15.000.000	-	-	-	-	10.034.350	-	-	-	-	66,90	-	-	0,00	0,00	3.000.000	2.006.870
<b>3</b>	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>																	
	1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	183.725.000	39.900.000	58.000.000	113.973.784	-	174.103.200	39.330.000	57.890.800	102.138.300	-	94,76	98,57	99,81	89,62	-	79.119.757	74.692.460
<b>4</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>																	
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	757.435.000	695.380.000	Rp773.040.000	900.000	123.837.400	48.952.160	111.746.500	Rp96.929.220	900.000	123.837.400	6,46	16,07	-	100,00	100,00	470.118.480	76.473.056
	2 Rapat Koordinasi Teknis (Rakoornis)	196.550.000	47.485.000	4.500.000	86.000.000	133.000.000	108.949.000	47.384.150	4.250.000	59.141.000	103.034.000	0	99,79	94,44	68,77	77,47	93.507.000	64.551.630
	3 Peningkatan Kegiatan Keagamaan	-	50.200.000	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	61,75	-	-	-	10.040.000	6.200.000
	4 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Penggunaan Sistem Komputerisasi dan	-	27.300.000	-	-	-	-	27.300.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	5.460.000	5.460.000
<b>5</b>	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>																	
	1 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1.252.897.000	50.000.000	227.190.000	422.614.000	311.394.000	1.032.354.955	48.710.000	150.116.200	338.240.100	298.433.000	82,40	97,42	66,08	80,04	95,84	452.819.000	373.570.851
<b>6</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>																	
	1 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan	-	18.433.406.898	10.587.000.000	-	-	-	18.334.428.800	10.072.396.300	-	-	-	99,46	95,14	-	-	5.804.081.380	5.681.365.020
	2 Pengadaan sarana dan prasarana Keagamaan	4.905.495.510	10.637.916.480	4.178.232.526	3.385.838.800	1.692.515.950	3.916.945.330	8.774.293.883	4.048.964.068	3.318.235.875	1.104.047.713	79,85	82,48	96,91	98,00	65,23	4.959.999.853	4.232.497.374
<b>7</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN</b>																	
	1 Pelatihan TC MTQ Tingkat Nasional	2.893.610.000	-	489.723.000	1.006.642.523	-	2.442.217.000	-	439.302.100	958.824.300	-	-	-	89,70	-	-	877.995.105	768.068.680
	2 Pelatihan TC STQ Tingkat Nasional	360.257.500	-	-	811.700.000	-	251.557.500	-	-	783.171.000	-	69,83	-	-	96,49	-	234.391.500	206.945.700
	3 Penunjang Operasional LPTQ Provinsi	1.129.900.000	-	-	-	-	1.053.594.217	-	-	-	-	93,25	-	-	-	-	225.980.000	210.718.843
<b>8</b>	<b>PEMBINAAN SYARIAT ISLAM</b>																	
	1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum meunasah dalam Pelaksanaan SI	6.571.074.000	-	-	-	-	5.993.054.550	-	-	-	-	91,20	-	-	-	-	1.314.214.800	1.198.610.910
	2 Silaturahmi para dai Kab/Kota dalam provinsi	150.000.000	-	-	-	-	124.877.000	-	-	-	-	83,25	-	-	-	-	30.000.000	24.975.400
	3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Mesjid dalam Pelaksanaan SI	3.211.180.000	5.838.939.000	2.309.492.705	4.231.551.500	-	2.953.821.800	5.581.255.962	2.273.237.090	1.367.661.229	-	91,99	95,59	98,43	32,32	-	3.118.232.641	2.435.195.216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4 Pelatihan dan Pembekalan petugas Tajhiz Mayat	1.448.500.000	2.062.500.000	485.000.000	-	-	1.306.784.200	2.025.087.000	437.137.055	-	-	90,22	98,19	90,13	-	-	799.200.000	753.801.651
	5 Musyawarah besar penegakan syariat islam	350.000.000	-	-	-	-	307.706.000	-	-	-	-	87,92	-	-	-	-	70.000.000	61.541.200
	6 Training Advokasi Syariat Islam	670.256.000	-	-	196.580.000	569.366.000	625.108.400	-	-	180.460.300	551.353.081	-	-	-	91,80	96,84	287.240.400	271.384.356
9	<b>PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN</b>																	
	1 Penentuan Hisab dan Rukyat	100.000.000	200.000.000	297.400.000	-	-	91.780.000	134.344.000	232.580.000	-	-	91,78	67,17	78,20	-	-	119.480.000	91.740.800
	2 Rapat koordinasi pengurus lembaga-lembaga dakwah Kab/Ko	75.000.000	-	-	-	-	45.200.000	-	-	-	-	60,27	-	-	-	-	15.000.000	9.040.000
10	<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH</b>																	
	1 Penunjang Sarana dan Prasarana Operasional	478.653.000	300.000.000	-	-	-	279.102.500	195.890.000	-	-	-	58,31	65,30	-	-	-	155.730.600	94.998.500
11	<b>PENINGKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM</b>																	
	1 Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	2.411.581.394	2.563.806.500	1.236.913.583	1.047.772.586	3.416.802.214	2.038.632.004	2.184.748.713	1.083.570.424	947.864.292	2.191.882.260	84,54	85,22	87,60	90,46	64,15	2.135.375.255	1.689.339.539
	2 Pembinaan Gampong Percontohan Syariah	765.750.000	572.515.000	965.800.000	196.365.570	315.000.000	652.932.900	332.775.000	843.810.400	195.946.000	311.268.017	85,27	58,13	87,37	99,79	98,82	563.086.114	467.346.463
	3 Pelatihan dan Pembekalan Wawasan Keislaman	-	1.657.977.380	397.642.700	352.270.500	250.000.000	-	1.433.831.000	320.984.050	298.748.150	241.129.849	-	86,48	80,72	84,81	96,45	531.578.116	458.938.610
	4 Peningkatan dan Pembinaan Aqidah Umat	386.696.400	621.840.000	661.173.800	88.160.224	-	360.001.513	563.069.400	631.038.390	88.160.224	-	-	90,55	95,44	100,00	-	351.574.085	328.453.905
	5 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Dinul Islam	496.145.000	321.000.000	301.319.750	739.789.000	288.446.550	382.631.740	300.886.015	247.705.394	439.075.000	287.279.425	77,12	93,73	82,21	59,35	99,60	429.340.060	331.515.515
	6 Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Dinul	1.361.515.000	595.250.000	1.790.500.000	-	260.000.000	878.735.200	518.178.500	1.510.870.000	-	260.000.000	-	87,05	84,38	-	100,00	801.453.000	633.556.740
12	<b>PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QURAN</b>																	
	1 Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	211.304.000	342.020.500	860.000.000	60.000.000	-	163.106.750	312.317.135	730.877.800	60.000.000	-	-	91,32	84,99	100,00	-	294.664.900	253.260.337
	2 Penunjang Operasional LPTQ Aceh	-	453.020.000	-	-	-	-	384.621.337	-	-	-	-	84,90	-	-	-	90.604.000	76.924.267
	3 Pelatihan Peserta STQ Tingkat Nasional	617.676.000	328.460.000	-	-	-	516.850.786	228.507.780	-	-	-	-	69,57	-	-	-	189.227.200	149.071.713
	4 Pemberangkatan Kafilah Mengikuti STQ/MTQ TK. Nasional	2.608.235.200	733.050.000	2.078.340.000	3.341.179.359	2.311.932.890	2.395.754.160	664.436.800	1.898.159.900	3.146.341.145	2.132.572.241	-	90,64	91,33	94,17	92,24	2.214.547.490	2.047.452.849
	5 Pelatihan Peserta MTQ tingkat nasional	-	2.541.235.000	-	-	1.159.750.000	-	2.190.738.900	-	-	1.118.958.653	-	-	-	-	96,48	740.197.000	661.939.511
	6 Pelaksanaan MTQ	1.864.186.000	1.803.865.000	1.800.540.000	1.440.645.000	-	1.700.445.689	1.653.109.952	1.630.732.691	1.349.229.264	-	-	91,64	-	93,65	-	1.381.847.200	1.266.703.519
	7 Rapat Kerja Daerah LPTQ	83.648.000	185.250.000	-	-	-	69.230.000	127.393.000	-	-	-	-	68,77	-	-	-	53.779.600	39.324.600
	8 Bimbingan Teknis Tenaga Pelatih/Juri Tilawatil Quran	225.313.000	223.585.000	297.600.000	72.660.000	-	177.411.600	194.291.000	258.361.000	57.642.000	-	78,74	86,90	86,81	79,33	-	163.831.600	137.541.120
	9 Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA	190.268.000	1.781.373.949	1.150.000.000	-	-	121.472.000	1.664.576.045	1.147.512.000	-	-	63,84	93,44	99,78	-	-	624.328.390	586.712.009
13	<b>PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA</b>																	
	1 Rapat Koordinasi antar Pemuka Agama	73.139.900	73.101.200	69.622.250	66.000.000	-	69.521.650	52.581.200	66.944.250	58.670.800	-	95,05	71,93	96,15	88,90	-	56.372.670	49.543.580
	2 Pembinaan Imam hafidh pada mesjid agung Kab/Ko dalam provinsi	100.000.000	-	-	-	-	77.050.000	-	-	-	-	77,05	-	-	-	-	20.000.000	15.410.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	<b>PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM</b>																	
	1 Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syiar Islam	2.100.442.000	15.598.132.365	100.000.000	1.675.346.090	2.446.552.000	1812182975	12.508.290.347	97.930.000	1.391.229.750	2.126.243.000	-	80,19	97,93	83,04	86,91	4.384.094.491	3.587.175.214
	2 Pembinaan dan koordinasi operasional dai	9.709.438.400	13.964.351.365	6.541.681.000	6.800.566.650	7.542.818.400	9.490.389.900	11.365.082.108	6.523.283.400	6.699.007.650	7.536.776.960	97,74	81,39	99,72	98,51	99,92	8.911.771.163	8.322.908.004
	3 Pembinaan dan Pemberdayaan Muallaf	178.765.300	162.184.500	378.067.800	441.048.500	-	99.459.700	115.960.952	345.377.585	418.988.660	-	-	71,50	91,35	95,00	-	232.013.220	195.957.379
	4 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	3.462.891.750	5.428.000.000	8.350.049.500	3.905.023.350	1.404.463.750	3.449.769.200	5.038.288.480	8.239.246.387	3.896.850.000	1.404.408.561	-	92,82	98,67	99,79	100,00	4.510.085.670	4.405.712.526
	5 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai	0	636.910.000	200.000.000	756.088.419	-	-	521.695.227	182.730.000	739.049.757	-	-	81,91	91,37	97,75	-	318.599.684	288.694.997
	6 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Dakwah	36.272.100	167.966.500	93.215.100	385.209.143	-	35.419.600	146.231.700	83.155.100	384.862.140	-	-	87,06	89,21	99,91	-	136.532.569	129.933.708
	7 Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	-	-	-	-	2.446.552.000	-	-	-	-	2.126.243.000	-	-	-	-	86,91	489.310.400	425.248.600
	8 Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	-	-	-	-	10.329.354.000	-	-	-	-	10.081.223.433	-	-	-	-	97,60	2.065.870.800	2.016.244.687
	9 Pelatihan Takmir Masjid Se Aceh	-	-	-	-	1.956.440.000	-	-	-	-	1.880.497.260	-	-	-	-	96,12	391.288.000	376.099.452
	10 Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	-	-	-	-	315.000.000	-	-	-	-	311.268.017	-	-	-	-	98,82	63.000.000	62.253.603
	11 Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	12.911.000	-	-	-	-	75,95	3.400.000	2.582.200
	12 Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	-	-	-	-	4.525.000.000	-	-	-	-	3.338.230.000	-	-	-	-	73,77	905.000.000	667.646.000
	13 Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	-	-	-	-	450.000.000	-	-	-	-	449.145.016	-	-	-	-	99,81	90.000.000	89.829.003
15	<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH</b>																	
	1 Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan dan Penegakan Qanun Peradilan Syariah	1.004.970.000	-	189.256.775	86.560.000	-	791.237.400	-	71.870.751	86.377.409	-	78,73	-	37,98	99,79	-	256.157.355	189.897.112
	2 Penyuluhan Qanun Penyelenggaran Dinul Islam	2.559.375.000	2.031.300.000	747.820.000	569.686.000	55.666.000	2.134.609.300	1.825.470.000	703.397.570	564.876.838	51.266.000	83,40	89,87	94,06	99,16	92,10	1.192.769.400	1.055.923.942
	3 Bimbingan Teknis Peradilan Islam	-	100.000.000	487.077.000	340.800.000	650.000.000	-	83.230.000	440.538.000	340.638.043	615.706.600	-	83,23	-	99,95	94,72	315.575.400	296.022.529
	4 Monitoring Pelaksanaan dan Penegakan Qanun Peradilan Islam	-	244.800.000	-	-	-	-	240.270.950	-	-	-	-	98,15	-	-	-	48.960.000	48.054.190
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	
	<b>1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	10.663.601.200	-	-	-	-	10.460.056.422	-	-	-	-	98,09	2.132.720.240	2.092.011.284
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	1.774.674.000	-	-	-	-	1.617.622.647	-	-	-	-	91,15	354.934.800	323.524.529
	<b>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	517.130.557	-	-	-	-	480.008.826	-	-	-	-	92,82	103.426.111	96.001.765
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	152.154.435	-	-	-	-	149.375.100	-	-	-	-	98,17	30.430.887	29.875.020
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	35.400.000	-	-	-	-	30.240.000	-	-	-	-	85,42	7.080.000	6.048.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	630.506.000	-	-	-	-	498.906.455	-	-	-	-	79,13	126.101.200	99.781.291
	<b>3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	1.169.392.302	-	-	-	-	1.115.016.350	-	-	-	-	95,35	233.878.460	223.003.270
	<b>4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	444.739.494	-	-	-	-	440.184.539	-	-	-	-	98,98	88.947.899	88.036.908
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	168.000.000	-	-	-	-	164.919.325	-	-	-	-	98,17	33.600.000	32.983.865
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	528.526.960	-	-	-	-	515.475.765	-	-	-	-	97,53	105.705.392	103.095.153
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	183.000.000	-	-	-	-	182.110.840	-	-	-	-	99,51	36.600.000	36.422.168
	<b>PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH</b>																	
	<b>1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam</b>																	
	1 TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	241.129.849	-	-	-	-	96,45	50.000.000	48.225.970
	<b>2 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran</b>																	
	1 Pembinaan Imam Hafid Pada Masjid	-	-	-	-	998.736.443	-	-	-	-	976.295.715	-	-	-	-	97,75	199.747.289	195.259.143
	2 Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	-	-	-	-	2.311.932.890	-	-	-	-	1480680265	-	-	-	-	64,05	462.386.578	296.136.053
	<b>3 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam</b>																	
	1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	-	-	-	-	999.713.772	-	-	-	-	858.327.915	-	-	-	-	85,86	199.942.754	171.665.583
	<b>4 Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat</b>																	
	1 Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	-	-	-	-	872.814.000	-	-	-	-	823.727.340	-	-	-	-	94,38	174.562.800	164.745.468
	2 Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	-	-	-	-	438.371.000	-	-	-	-	435.043.200	-	-	-	-	99,24	87.674.200	87.008.640
	3 Penyusunan Regulasi Syariat Islam	-	-	-	-	1.307.694.000	-	-	-	-	1.289.677.800	-	-	-	-	98,62	261.538.800	257.935.560
	4 Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	188.836.000	-	-	-	-	94,42	40.000.000	37.767.200
	<b>5 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh</b>																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman	-	-	-	-	2.376.456.733	-	-	-	-	1.027.834.450	-	-	-	-	43,25	475.291.347	205.566.890
2	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman	-	-	-	-	96.791.075	-	-	-	-	45.990.500	-	-	-	-	47,52	19.358.215	9.198.100
3	Pelayanan BLUD	-	-	-	-	1.700.000.000	-	-	-	-	1.197.352.933	-	-	-	-	70,43	340.000.000	239.470.587
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Aceh	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	383.808.860	-	-	-	-	19,19	400.000.000	76.761.772

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM



**Dr. EMK ALIDAR, S. Ag., M. Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

**TABEL T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -			
				1	2	3	4
1	2	3		5	6	7	8
	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	1 Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Alquran	Indeks Pembangunan Syariat	83%	85%	87%	89%
			Indek melek Al Quran	83%	85%	88%	90%
			Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya	19,85	10	5	4,80

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

**Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag., M. Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

**TABEL T-C. 26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	1 Memperkuat kualitas pemahaman masyarakat terhadap Alquran	<p>1 Peningkatan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam Aceh</p> <p>2 Meningkatkan Pembinaan pendidikan akidah dan akhlak dalam masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam</p> <p>4 Meningkatkan intensitas dakwah/syiar dan pembelaan Islam</p> <p>5 Meningkatkan sarana pendukung ibadah, lembaga penegakan hukum, lembaga dakwah/syiar, dan pembelaan Islam</p>	<p>1 Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam Melalui Peningkatan Implementasi Regulasi, Efektifitas Pengawasan, Penegakan Qanun Syariat</p> <p>1 Menyelenggarakan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan penguatan akidah dan pembinaan akhlak dalam kehidupan masyarakat</p> <p>1 Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat</p> <p>2 Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat</p> <p>3 Menyusun regulasi syariat Islam</p> <p>4 Melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan instansi terkait</p> <p>1 Memperkuat eksistensi dari perbatasan dan daerah terpencil</p> <p>2 Peningkatan kualitas dakwah dan menyemarakkan syiar Islam</p> <p>3 Mendorong partisipasi semua pihak melakukan pembelaan terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat</p> <p>1 Memfasilitasi sarana peribadatan tempat ibadah</p> <p>2 Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk lembaga penegakan hukum</p> <p>3 Memfasilitasi sarana pendukung untuk lembaga dakwah</p>

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



**Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740626 199402 1 003

Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Aceh  
Provinsi Aceh

TUJUAN	SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	LOKASI
		3	4	5	6	7						2023		2024		2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		9	01				<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>					<b>59.570.828.000</b>		<b>66.702.548.408</b>		<b>68.671.749.765</b>		<b>69.807.532.966</b>			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Meningkatnya Penunjang Layanan Administrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase	76,93	95 Persen	<b>19.624.613.949</b>	95 Persen	<b>20.017.106.228</b>	95 Persen	<b>20.409.598.507</b>	95 Persen	<b>20.802.090.786</b>	DSI	B. Aceh
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	01.1	01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>313.051.400</b>		<b>319.312.428</b>		<b>325.573.456</b>		<b>331.834.484</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	10 Dokumen	171.800.000	10 Dokumen	175.236.000	10 Dokumen	178.672.000	10 Dokumen	182.108.000	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	Laporan	5 Laporan	141.251.400	5 Laporan	144.076.428	5 Laporan	146.901.456	5 Laporan	149.726.484	DSI	B. Aceh	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>13.041.364.903</b>		<b>13.302.192.201</b>		<b>13.563.019.499</b>		<b>13.823.846.797</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan	Orang	84	88 Orang	11.867.076.858	88 Orang	12.104.418.395	88 Orang	12.341.759.932	88 Orang	12.579.101.469	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium ASN dan Non ASN	Jumlah honorarium ASN dan Non ASN	Bulan	12	12 Bulan	1.174.288.045	12 Bulan	1.197.773.806	12 Bulan	1.221.259.567	12 Bulan	1.244.745.328	DSI	B. Aceh
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>100.000.000</b>		<b>102.000.000</b>		<b>104.000.000</b>		<b>106.000.000</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya potensi ASN dinas syariat islam	Jumlah potensi ASN dinas syariat islam	Orang	88 Orang	100.000.000	88 Orang	102.000.000	88 Orang	104.000.000	88 Orang	106.000.000	DSI	B. Aceh	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.461.912.349</b>		<b>1.491.150.596</b>		<b>1.520.388.843</b>		<b>1.549.627.090</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	58.000.000	12 Bulan	59.160.000	12 Bulan	60.320.000	12 Bulan	61.480.000	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	112.200.000	12 Bulan	114.400.000	12 Bulan	116.600.000	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	110.851.914	12 Bulan	113.068.952	12 Bulan	115.285.991	12 Bulan	117.503.029	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	252.154.435	12 Bulan	257.197.524	12 Bulan	262.240.612	12 Bulan	267.283.701	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	219.300.000	12 Bulan	223.600.000	12 Bulan	227.900.000	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	35.400.000	12 Bulan	36.108.000	12 Bulan	36.816.000	12 Bulan	37.524.000	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	680.506.000	12 Bulan	694.116.120	12 Bulan	707.726.240	12 Bulan	721.336.360	DSI	B. Aceh
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>4.017.272.000</b>		<b>4.097.617.440</b>		<b>4.177.962.880</b>		<b>4.258.308.320</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Unit	10 Unit	4.017.272.000	10 Unit	4.097.617.440	10 Unit	4.177.962.880	10 Unit	4.258.308.320	DSI	B. Aceh	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>3.497.472.300</b>		<b>3.567.421.746</b>		<b>3.637.371.192</b>		<b>3.707.320.638</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	18.967.500	12 Bulan	19.346.850	12 Bulan	19.726.200	12 Bulan	20.105.550	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya layanan administrasi Kantor	Jumlah layanan administrasi Kantor	Bulan	12	12 Bulan	2.280.000.000	12 Bulan	2.325.600.000	12 Bulan	2.371.200.000	12 Bulan	2.416.800.000	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu dinas	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu dinas	Bulan	12	12 Bulan	1.198.504.800	12 Bulan	1.222.474.896	12 Bulan	1.246.444.992	12 Bulan	1.270.415.088	DSI	B. Aceh
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan fungsional	Peningkatan Pelayanan Publik	9	01	01	1	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.260.812.997</b>		<b>1.286.029.257</b>		<b>1.311.245.517</b>		<b>1.336.461.777</b>	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua dinas	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua dinas	Bulan	12	12 Bulan	394.428.000	12 Bulan	402.316.560	12 Bulan	410.205.120	12 Bulan	418.093.680	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua dinas	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua dinas	Bulan	12									DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat	Jumlah layanan informasi kepada masyarakat	Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	52.000.000	1 Kegiatan	53.000.000	DSI	B. Aceh	
		9	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Bulan	12	12 Bulan	409.211.426	12 Bulan	417.395.655	12 Bulan	425.579.883	12 Bulan	433.764.112	DSI	B. Aceh
		9	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya operasional kantor	Jumlah operasional kantor	Tahun	1	12 Bulan	407.173.571	12 Bulan	415.317.042	12 Bulan	423.460.514	12 Bulan	431.603.985	DSI	B. Aceh
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02			<b>PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH</b>	<b>Terlaksananya syariat Islam di Aceh</b>	<b>Indeks Pembangunan Syariat (IPS)</b>	<b>%</b>	<b>81,84</b>	<b>83</b>	<b>39.946.214.051</b>	<b>85</b>	<b>46.685.442.180</b>	<b>87</b>	<b>48.262.151.258</b>	<b>89</b>	<b>49.005.442.180</b>	<b>DSI</b>	<b>Kab/Kota</b>
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.01		<b>Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam</b>	<b>Meningkatnya Pemahaman Wawasan Islam</b>	<b>Jumlah tenaga keagamaan yang dilatih</b>	<b>Orang</b>	<b>45</b>	<b>229</b>	<b>710.000.000</b>		<b>1.780.000.000</b>		<b>1.730.000.000</b>		<b>1.880.000.000</b>	<b>DSI</b>	<b>Kab/Kota</b>
		9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang		120 Peserta	210.000.000	120 peserta	210.000.000	120 peserta	210.000.000	120 peserta	210.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.01	02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang	45	45 Peserta	250.000.000	135 peserta	500.000.000	135 peserta	500.000.000	135 Orang	500.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang	64 Peserta	250.000.000	69 Peserta	270.000.000	69 Peserta	270.000.000	69 Peserta	270.000.000	DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.01	04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			100 Peserta	150.000.000						DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.01	05	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang			100 Peserta	300.000.000	150 Peserta	400.000.000	200 Peserta	550.000.000	DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spiritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spiritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Mental Spiritualnya yang Dibina	Orang			120 Peserta	350.000.000	120 Peserta	350.000.000	120 Peserta	350.000.000	DSI	Kab/Kota	
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.02		<b>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran</b>	<b>Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam</b>	<b>Jumlah tenaga, lembaga pembinaan alquran yang dibina</b>	<b>Orang</b>	<b>287</b>	<b>9.192.471.187</b>		<b>10.806.384.031</b>		<b>11.256.384.031</b>		<b>11.756.384.031</b>	<b>DSI</b>	<b>Kab/Kota</b>	
		9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Orang	2 Lembaga	422.179.000	2 Lembaga	550.000.000	2 Lembaga	550.000.000	2 Lembaga	550.000.000	DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.02	02	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	300 Orang	300.000.000	150 Orang	150.000.000	300 Orang	400.000.000	150 Orang	200.000.000	DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.02	03	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang	223	46 Orang	1.500.000.000	46 Orang	1.700.000.000	46 Orang	1.900.000.000	46 Orang	2.100.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang	0	1 Kegiatan	2.206.384.031	1 Kegiatan	2.206.384.031	1 Kegiatan	2.206.384.031	1 Kegiatan	2.206.384.031	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.02	05	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan	Jumlah Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan	Orang	20	80 Orang	1.743.597.244	120 Orang	2.000.000.000	80 Orang	2.000.000.000	120 Orang	2.200.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.02	06	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terberangkatkannya Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang	44	40 Orang	3.020.310.912	110 Orang	4.200.000.000	40 Orang	4.200.000.000	120 Orang	4.500.000.000	DSI	Kab/Kota
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.03		<b>Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama</b>	<b>Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama</b>	<b>Jumlah kasus/konflik antar umat beragama</b>	<b>Kasus</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>	<b>DSI</b>	<b>Kab/Kota</b>	
		9	01	02	7.03	01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Kasus Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Kasus			2 Kasus	200.000.000	3 kasus	250.000.000	3 kasus	250.000.000	DSI	Kab/Kota	

Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Meningkatnya peran lembaga dakwah dalam pelaksanaan syariat Islam	Jumlah Da' I, Khatib, Takmir Masjid dan Aparatur Gampong yang Dibina	Kegiatan	1292		19.554.684.715		21.100.000.000		22.546.709.078		21.850.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Kegiatan	1	90 %	5.068.587.078	90 %	5.500.000.000	80 %	5.700.000.000	90 %	5.900.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	02	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Orang	212	200 Orang	10.400.000.000	200 Orang	10.400.000.000	200 Orang	10.400.000.000	200 Orang	10.400.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Orang		1 Kegiatan	450.000.000	2 Kegiatan	900.000.000	3 Kegiatan	1.380.000.000	4 Kegiatan	1.800.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Mensikuti Pembinaan	Orang				1 Kegiatan	200.000.000					DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	05	Pelatihan Takmir Masjid Se Aceh	Terlaksananya Pelatihan Takmir Masjid Se Aceh	Orang	950	70 Orang	421.383.791	80 Orang	400.000.000	80 Orang	400.000.000	80 Orang	400.000.000	80 Orang	400.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.04	06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang		414 Orang	1.296.709.078			414 Orang	1.296.709.078				DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Gampong	2	2 Gampong	360.000.000	3 Gampong	700.000.000	4 Gampong	1.000.000.000	4 Gampong	1.200.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.04	08	Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Orang				1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000				DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.04	09	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Laporan	1										DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.04	10	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Laporan				6.500 Gampong	2.000.000.000	6.500 Gampong	2.000.000.000	6.500 Gampong	2.000.000.000	6.500 Gampong	2.000.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Unit	126	80 %	83.740.332	80 %	150.000.000	80 %	150.000.000	80 %	150.000.000	80 %	150.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.04	12	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Unit		2 Kabupaten	300.000.000	4 Kabupaten	800.000.000	1 Kabupaten	200.000.000				DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Unit		23 Kab/Kota	1.174.284.436								DSI	Kab/Kota	
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.05	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Tersedianya Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Jumlah Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Kegiatan	202		2.183.159.676		2.483.159.676		2.433.159.676		2.583.159.676	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Kegiatan	2	3 Kegiatan	1.733.159.676	3 Kegiatan	1.783.159.676	3 Kegiatan	1.833.159.676	3 Kegiatan	1.883.159.676	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan				12 bulan	200.000.000						DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.05	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang	200										DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.05	04	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Keluarga		80 Orang	150.000.000	80 Orang	200.000.000	80 Orang	200.000.000	80 Orang	200.000.000	80 Orang	200.000.000	DSI	Kab/Kota
		9	01	02	7.05	05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Pelaku Ekonomi		2 Angkatan	300.000.000	30 Lembaga	300.000.000	40 Lembaga	400.000.000	50 Lembaga	500.000.000	DSI	Kab/Kota		
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Meningkatnya peran lembaga peradilan syariat Islam	Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam yang di Selesaikan	Kasus	760		2.250.000.000		3.650.000.000		3.770.000.000		4.300.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.06	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Orang	240	240 Orang	400.000.000	300 Orang	600.000.000	360 Orang	700.000.000	400 Orang	800.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.06	02	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang	150	120 Orang	500.000.000	240 Orang	1.000.000.000	280 Orang	1.300.000.000	340 Orang	1.600.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.06	03	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Orang	300										DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.06	04	Workshop dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.06	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen	5	4 Regulasi	1.350.000.000	4 Regulasi	1.500.000.000	5 Regulasi	1.600.000.000	5 Regulasi	1.700.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Orang	65			12 bulan	150.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	200.000.000	DSI	Kab/Kota		
		9	01	02	7.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.06	08	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	Kab/Kota	
		9	01	02	7.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	Kab/Kota	
Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, akhlak dan syiar islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengalaman aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar islam dan pembelaan islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadist	9	01	02	7.07	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Meningkatnya aktifitas penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masjid Raya Baiturrahman	Indeks	119		6.055.898.473		6.665.898.473		6.275.898.473		6.385.898.473	DSI	B.Aceh		
		9	01	02	7.07	01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Kegiatan	6	6 Kegiatan	1.934.180.842	6 Kegiatan	1.984.180.842	6 Kegiatan	2.034.180.842	6 Kegiatan	2.084.180.842	DSI	B.Aceh		
		9	01	02	7.07	02	Bimbingan Teknis Petugas IT Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas IT Masjid Raya Baiturrahman	Orang	75			1 Kegiatan	100.000.000						DSI	B.Aceh	
		9	01	02	7.07	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	B.Aceh	
		9	01	02	7.07	04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	B.Aceh	
		9	01	02	7.07	05	Mendatangannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Didatangannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Orang				1 Kegiatan	100.000.000						DSI	B.Aceh	
		9	01	02	7.07	06	Pelayanan BLUID	Terselenggaranya Pelayanan BLUID	Laporan	1	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	DSI	B.Aceh
		9	01	02	7.07	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Unit		3 Kegiatan	315.000.000	3 Kegiatan	325.000.000	3 Kegiatan	335.000.000	3 Kegiatan	345.000.000	DSI	B.Aceh		
		9	01	02	7.07	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Unit	37	12 Bulan	1.806.717.631	12 Bulan	1.856.717.631	12 Bulan	1.906.717.631	12 Bulan	1.956.717.631	DSI	B.Aceh		
		9	01	02	7.07	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Unit				12 Bulan	100.000.000						DSI	B.Aceh	

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740626 199402 1 003

TABEL T-C. 28

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPA
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
	<b>Indeks Pembangunan Syariat</b>	82,72%	83%	85%	87%	89%	89%
1	<b>Jumlah Imam hafid Alquran</b>	56 Org	30	30	30	30	120 Orang
2	<b>Indek melek Alquran</b>	82%	83%	85%	88%	90%	90%
3	<b>Persentase Pemahaman Aparat Penegak Hukum, Praktisi, Akademisi dan Masyarakat terhadap Syariat Islam</b>	65%	68%	70%	73%	75%	75%
4	<b>Persentase media penyampaian informasi keislaman</b>	70%	72%	75%	77%	80%	80%
	<b>Persentase kemampuan membaca Alquran masyarakat di perbatasan</b>	65%	67%	69%	71%	73%	73%
5	<b>Persentase jumlah keterlibatan mualaf dalam kegiatan keislaman</b>	65%	67%	68%	70%	72%	72%
6	<b>Persentase tenaga keagamaan dan dakwah dari masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam</b>	70%	71%	75%	77%	80%	80%
7	<b>Jumlah mesjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasinya</b>	%	19,85	10	5	4,80	4,80

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH


**Dr. EMK ALIDAR, S. Ag., M. Hum**PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740626 199402 1 003



CEKLIS INDIKATOR YANG AKAN MASUK IKU IKD DAN TIDAK DIPILIH KE RPA 2023 -2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2021	TARGET				SKPA	SUMBER DATA	STATUS				KINERJA	INDIKATOR	KET
				2023	2024	2025	2026			IKU	IKD	RNTR	TDK PR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										29	80	257	100			
1	Syariat Islam							DSI	DSI	B	H	K	M			
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	81,84	83	85	87	89	DSI	DSI	B				Terlaksananya syariat Islam di Aceh	Indeks Syariat Islam	Meliputi 7 Dimensi IPS Meliputi : 1. Aqidah 2. Lembaga Keuangan Syariah 3. Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal 4. Melek AL-Quran 5. Manajenen Mesjid 6. Hukum Jinayat 7. Akhlak
3	Persentase Masjid yang melaksanakan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah sesuai Klasifikasinya	%	60,3	19,85	10	5	4,80	DSI	DSI			K		Meningkatnya jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah, dan riayah sesuai klasifikasinya	Persentase	Total Masjid yang melaksanakan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah sesuai Klasifikasinya
4	Indeks Melek Alquran	Indeks	82%	83%	85%	88%	90%	DSI	DSI			K		Meningkatnya angka masyarakat Aceh melek Alquran	Indeks	Masyarakat Aceh yang melek Al-Quran umur diatas 6 Tahun

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740626 199402 1 003

**CEKLIS INDIKATOR YANG AKAN MASUK IKU IKD DAN TIDAK DIPILIH KE RPA 2023 -2026**

SKPA	INDIKATOR	SATUAN	STATUS			DIFINISI INDIKATOR	RUMUS	KET
			IKU	IKD	RNTR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8	27	79			
DSI	<b>Syariat Islam</b>							
DSI	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	B			Meliputi 7 Dimensi IPS Meliputi : 1. Aqidah 2. Lembaga Keuangan Syariah 3. Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal 4. Melek AL-Quran 5. Manajenen Mesjid 6. Hukum Jinayat 7. Akhlak	$IPS = \sqrt[7]{I_{aqidah} \times I_{lks} \times I_{zakat} \times I_{mq} \times I_{mesjid} \times I_{jinayat} \times I_{akhlak}}$	
DSI	Persentase Mesjid yang melaksanakan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah sesuai Klasifikasinya	%			K	Kegiatan mesjid yang melaksanakan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah sesuai Klasifikasinya	$\frac{\text{jumlah mesjid yang di survey}}{\text{Total mesjid yang direncanakan}} \times 100$	
DSI	Angka Melek Al-Quran	Angka			K	Masyarakat Aceh yang melek Al-Quran umur diatas 6 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Aceh Melek Al - Quran}}{\text{Total Penduduk Aceh beragama islam}} \times 100$	

**KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**



**Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

**H** IKU      **K** IKD      **M** TIDAK DIPAKAI

CEKLIS INDIKATOR YANG AKAN MASUK IKU IKD DAN TIDAK DIPILIH KE RPA 2023 -2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2021	TARGET				SKPA	SUMBER DATA	STATUS				KINERJA	INDIKATOR	KET
				2023	2024	2025	2026			IKU	IKD	RNTR	TDK PK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										B	H	K	M			
1	<b>Syariat Islam</b>							DSI	DSI							
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	81,84	83	85	87	89	DSI	DSI	B					Indeks Syariat Islam	

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



**Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19740626 199402 1 003